



Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT KEPADA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMIN KREDIT DAERAH
JAWA BARAT**

2023

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Maksud Dan Tujuan.....	7
D. Ruang Lingkup Pekerjaan.....	8
E. Keluaran (<i>Output</i>) Pekerjaan.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Analisis Dampak Pengaturan (<i>Regulatory Impact Assessment</i>).....	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
BAB II TINJAUAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	13
A. Tinjauan Teoritis.....	13
1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	13
2. Peran BUMD dalam Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah.....	18
B. Asas Penyusunan Norma.....	20
C. Praktik Empiris.....	21
1. Gambaran Umum UMKM dan Praktik Penjaminan Kredit PT Jamkrida Jabar.....	21
2. Proyeksi Kinerja Penjaminan PT Jamkrida Jabar.....	27
3. Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Barat.....	35
D. Desain Pengaturan.....	39
E. Implikasi Penerapan Desain Pengaturan.....	40
1. Implikasi Terhadap Kinerja Operasional PT Jamkrida Jabar.....	40
2. Implikasi Terhadap Kinerja Keuangan PT Jamkrida Jabar.....	43
3. Implikasi Terhadap Provinsi Jawa Barat.....	47
BAB III EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	51
A. Peraturan terkait Permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah.....	51
B. Pengaturan terkait Perusahaan Penjaminan.....	56
BAB IV LANDASAN-LANDASAN.....	66
A. Landasan Filosofis.....	66
B. Landasan Sosiologis.....	67
C. Landasan Yuridis.....	68
BAB V SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN MATERI MUATAN.....	70
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan.....	70
B. Pokok-Pokok Materi Muatan.....	71

1. Perubahan Nomenklatur PT Jamkrida Jabar menjadi perusahaan perseroan daerah.....	71
2. Penambahan penyertaan modal daerah melalui pengalokasian modal disetor pada PT Jamkrida Jabar	71
BAB VI.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
Daftar Pustaka.....	75

Daftar Tabel

Table 1 Asumsi Perhitungan Proyeksi Keuangan PT Jamkrida Jabar 2022-2026	4
Table 2 Struktur Permodalan PT Jamkrida Jabar	23
Table 3 Pembayaran Dividen PT Jamkrida Jabar 2017-2021	25
Table 4 Tingkat Kesehatan Keuangan PT Jamkrida Jabar 2017-2021.....	27
Table 5 Asumsi Makro dan Mikro Perhitungan Proyeksi Kinerja PT Jamkrida Jabar 2022-2026.....	28
Table 6 Proyeksi Dividen PT Jamkrida Jabar Non PMD Tahun 2022-2026	30
Table 7 Proyeksi Tingkat Kesehatan Keuangan Non PMD PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026.....	31
Table 8 Proyeksi Dividen PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026.....	34
Table 9 Proyeksi Tingkat Kesehatan PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026.....	35
Table 10 Ringkasan Laporan Realisasi APBD Provinsi Jawa Barat Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021-2020	36
Table 11 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Provinsi Jawa Barat Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020-2019.....	37
Table 12 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Provinsi Jawa Barat Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021-2020.....	38
Table 13 Ringkasan APBD Provinsi Jawa Barat Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021	39
Table 14 Realisasi Modal Disetor kepada PT Jamkrida Jabar	40
Table 15 Proyeksi Tingkat Kesehatan Keuangan PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026.....	46
Table 16 Asumsi Perhitungan EIRR dengan adanya subsidi bunga pemerintah	48
Table 17 Perhitungan Rata-Rata Kupon Obligasi Pemerintah Dengan Maturity Date 5-10 Tahun.....	49
Table 18 Perhitungan EIRR Dengan Adanya Subsidi Bunga	49
Table 19 Perhitungan EIRR Tanpa Adanya Subsidi Bunga	50

Daftar Gambar

Gambar 1 Proyeksi Kinerja Operasional PT Jamkrida Jabar 2022-2026	4
Gambar 2 Proyeksi Keuangan PT Jamkrida Jabar 2022-2026	6
Gambar 3 Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Jawa Barat Tahun 2016 – 2021.....	22
Gambar 4 Kinerja Operasional PT Jamkrida Jabar 2017-2021	24
Gambar 5 Kinerja Keuangan PT Jamkrida Jabar 2017-2021	25
Gambar 6 Grafik Pembayaran Dividen PT Jamkrida Jabar 2017-2021	26
Gambar 7 Gearing Ratio PT Jamkrida Jabar 2017-2021	26
Gambar 8 Proyeksi Kinerja Operasional PT Jamkrida Jabar Non PMD Tahun 2022-2026....	29
Gambar 9 Proyeksi Keuangan PT Jamkrida Jabar Non PMD Tahun 2022-2026.....	30
Gambar 10 Grafik Proyeksi Kinerja Operasional PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026	33
Gambar 11 Proyeksi Keuangan PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026	33
Gambar 12 Grafik Proyeksi Dividen PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026.....	34
Gambar 13 Komparasi Proyeksi Volume Kredit PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026.....	41
Gambar 14 Komparasi Proyeksi Volume Penjaminan PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026.	41
Gambar 15 Komparasi Proyeksi IJP Cash Basis PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026.....	42
Gambar 16 Komparasi Proyeksi IJP Accrual Basis PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026	42
Gambar 17 Komparasi Proyeksi Outstanding PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026.....	43
Gambar 18 Komparasi Proyeksi Laba Kredit PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026.....	43
Gambar 19 Komparasi Proyeksi Total Aset PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026.....	44
Gambar 20 Komparasi Proyeksi Ekuitas PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026.....	44
Gambar 21 Komparasi Proyeksi Gearing Ratio PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026.....	45
Gambar 22 Komparasi Proyeksi Dividen PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas maka dalam rangka lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Oleh karena itu, dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah).

Dengan demikian, agar tujuan dari terselenggaranya otonomi daerah ini tercapai, maka Pemerintah Daerah memerlukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian.² Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan memupuk sumber pendapatan daerah adalah dengan melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).³ Adapun BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah.⁴

Di Jawa Barat sendiri, salah satu BUMD yang memiliki fungsi krusial dalam mendukung kemajuan perekonomian daerah adalah PT Jamkrida Jabar. PT Jamkrida Jabar merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perusahaan penjaminan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang memang dibentuk untuk memberikan jasa penjaminan kredit untuk

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

² Fitri Erna Muslikah, *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok*, Depok: Universitas Indonesia, 2015, hlm. 72.

³ *Ibid.*

⁴ Wahyu Maizal, *Tinjauan Hukum Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014, hlm. 5.

penguatan permodalan bagi koperasi dan UMKM.⁵ Namun, PT Jamkrida Jabar menghadapi tantangan serius dalam melakukan penjaminan kredit sejak pandemi Covid-19.

Kebijakan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19 memiliki dampak negatif terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Barat. Berbagai kebijakan tersebut mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pada intinya merupakan kebijakan yang membatasi mobilitas masyarakat. Akibatnya, sekitar 58.000 UMKM di Jawa Barat mengalami pertumbuhan negatif akibat kebijakan penanganan Covid-19.⁶ Tantangan ini meliputi tantangan yang bersifat eksternal, maupun tantangan yang bersifat internal. Pada sisi eksternal, penyaluran pembiayaan permodalan bagi UMKM (misalnya melalui program PEN), dapat turut meningkatkan penjualan *selling* produk penjaminan PT Jamkrida Jabar. Namun, seiring dengan peningkatan tersebut, akan diikuti pula dengan meningkatnya potensi klaim dari para Terjamin yang usahanya mengalami gangguan.

Sementara itu pada sisi internal, potensi peningkatan penjualan produk penjaminan harus diimbangi dengan kondisi kesehatan perusahaan yang memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor perusahaan penjaminan. Misalnya sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan. Di dalam peraturan tersebut, setidaknya terdapat empat kewajiban kondisi keuangan bagi perusahaan penjaminan yang harus dijaga sebagai berikut:

1. Perusahaan penjaminan wajib menjaga *gearing ratio*⁷ untuk penjaminan usaha produktif paling tinggi 20 (dua puluh) kali,⁸ dan wajib menjaga total *gearing ratio* paling tinggi 40 (empat puluh) kali;⁹

⁵ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat.

⁶ <https://repjabar.republika.co.id/berita/rgxy6m396/atalia-praratya-sebut-58-ribu-umkm-di-jabar-terdampak-pandemi-covid-19>.

⁷ *Gearing ratio* adalah perbandingan antara total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri dengan ekuitas Lembaga Penjamin pada waktu tertentu. Lihat Pasal 1 angka 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.

⁸ Usaha Produktif adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi Terjamin. Lihat Pasal 1 angka 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.

⁹ Pasal 28 ayat (3) dan (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.

2. Perusahaan penjaminan wajib menjaga rasio likuiditas paling rendah 120% (seratus dua puluh per seratus);¹⁰
3. Perusahaan penjaminan wajib memiliki nilai penjaminan bagi usaha produktif paling sedikit 25%;¹¹ dan
4. Perusahaan penjaminan (untuk lingkup nasional) wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp. 100 Miliar.¹²

Apabila PT Jamkrida Jabar tidak mampu memenuhi ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, maka potensi untuk mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan program pemulihan ekonomi nasional, serta melaksanakan fungsinya sebagaimana amanat peraturan daerah pembentuknya yang secara khusus ditujukan untuk membantu koperasi dan UMKM di Jawa Barat tidak akan dapat dilakukan.¹³

Dalam hal ini, potret kesehatan keuangan PT Jamkrida Jabar di Tahun 2021 memperlihatkan kondisi yang sehat. Misalnya untuk kondisi likuiditas, posisi rasio likuiditas PT Jamkrida Jabar di tahun 2021 berada pada kondisi yang sehat sebesar 385.23%, dengan *gearing ratio* usaha produktif mencapai 6,83 kali dan total *gearing ratio* 31.36 kali.¹⁴ Kondisi likuiditas dan *gearing ratio* tersebut masih memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan di dalam POJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan. Begitu pula pada sisi ekuitas, PT Jamkrida Jabar di tahun 2021 mencatatkan ekuitasnya sebesar Rp. 199.3 Miliar. Dari syarat keuangan sebagaimana telah disebutkan di atas, hanya syarat minimal 25% nilai penjaminan bagi usaha produktif yang belum terpenuhi, karena pada tahun 2021 porsi penjaminan bagi usaha produktif baru mencapai 22%.¹⁵

Meskipun begitu, berdasarkan Rencana Bisnis PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026, terdapat proyeksi pengembangan bisnis yang akan berdampak pada aspek pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila PT Jamkrida Jabar tetap beroperasi dengan

¹⁰ Pasal 43 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.

¹¹ Pasal 29 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.

¹² Pasal 31 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.

¹³ Dalam konteks UMKM, kehadiran Perusahaan Penjaminan merupakan hal yang sangat penting, karena penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan dapat mempermudah UMKM yang *unbankable* untuk mendapatkan bantuan kredit dari perbankan.

¹⁴ PT Jamkrida Jabar, Proposal Pengajuan Setoran Modal PT Jamkrida Jabar Tahun 2022, hlm. Viii.

¹⁵ PT Jamkrida Jabar, Rencana Bisnis PT Jamkrida Jabar 2022-2026, hlm. xii-xiii.


kondisi permodalan/ekuitas dan kondisi keuangan lainnya yang ada di tahun 2021. Misalnya, dengan asumsi sebagai berikut:

Asumsi Makro	2022	2023	2024	2025	2026
Pertumbuhan Ekonomi	5,0%-5,5%	5,0%-5,5%	5,7%-6,0%	5,7%-6,0%	5,7%-6,0%
Laju inflasi	3.0%	3.00%	2.90%	2.70%	2.70%
Nilai tukar	Rp14,350	Rp14,350	Rp14,350	Rp14,350	Rp14,350
Asumsi Mikro					
Kenaikan IJP Accrual Basis	41%	17%	-78%	-80%	0%
Kenaikan Beban Klaim	21%	40%	25%	20%	18%
Kenaikan Subrogasi	21%	10%	10%	10%	10%
Biaya Akuisisi	15%	15%	15%	15%	15%
Komisi Re-asuransi	15%	15%	15%	15%	15%
Porsi treaty regaransi	50 : 50	50 : 50	50 : 50	50 : 50	50 : 50
Bunga Deposito/Kupon Obligasi	3,15% - 7,5%	3,15% - 7,5%	3,15% - 7,5%	3,15% - 7,5%	3,15% - 7,5%
Kenaikan Beban Operasional	35%	9%	9%	9%	5%
Kenaikan Beban SDM	55%	10%	10%	10%	10%
Kenaikan Beban Administrasi & Umum	47%	10%	10%	10%	10%

Table 1 Asumsi Perhitungan Proyeksi Keuangan PT Jamkrida Jabar 2022-2026

Maka berdasarkan asumsi di atas, PT Jamkrida Jabar hanya dapat memberikan penjaminan baru (penjualan produk) hingga tahun 2024. Pada tahun 2025, PT Jamkrida Jabar tidak lagi dapat memberikan penjaminan baru (*stop selling*) karena *gearing ratio* PT Jamkrida Jabar telah mencapai 40 kali di tahun 2024.¹⁶

Kondisi di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Proyeksi Kinerja Operasional PT Jamkrida Jabar 2022-2026

¹⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.


Dengan terpenuhinya ambang batas maksimal total *gearing ratio*, maka PT Jamkrida Jabar berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, akan diwajibkan untuk menyampaikan rencana pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Rencana pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, diantaranya dapat berupa:

- a. restrukturisasi aset dan/atau liabilitas;
- b. penambahan modal disetor;
- c. pengalihan sebagian atau seluruh aset;
- d. pembatasan pembagian laba;
- e. pembatasan kegiatan yang menyebabkan pelanggaran ketentuan;
- f. pembatasan pembukaan kantor cabang baru;
- g. penggabungan badan usaha; dan
- h. hal lain yang akan dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah dengan melakukan penambahan modal disetor, sehingga akan meningkatkan ekuitas perusahaan dan menurunkan angka *gearing ratio* perusahaan. Namun, apabila upaya-upaya di atas tidak dilakukan untuk memenuhi ketentuan *gearing ratio*, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan sanksi administratif, yang dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Sanksi-sanksi tersebut dapat pula dilengkapi dengan sanksi lainnya berupa pembatasan kegiatan usaha tertentu, pembatalan persetujuan, hingga penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.¹⁷

Sementara itu, dari sisi proyeksi kinerja apabila kondisi *gearing ratio* tidak diperbaiki (misalnya dengan melakukan penambahan modal disetor), maka PT Jamkrida Jabar berpotensi tidak dapat memberikan penjaminan baru (melakukan penjualan produk penjaminan) sejak tahun 2025. Kondisi tersebut akan mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah aset, ekuitas, deviden, dan PT Jamkrida Jabar akan mencatatkan kerugian. Hal ini dapat terlihat dari proyeksi kinerja keuangan sebagai berikut:

¹⁷ Lihat Pasal 65 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.



Gambar 2 Proyeksi Keuangan PT Jamkrida Jabar 2022-2026

Sementara itu, dari sisi regulasi di tingkat pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT Jamkrida Jabar, telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Jamkrida Jabar sebagai peraturan pelaksana atau peraturan tindak lanjut dari Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Jamkrida Jabar telah ditetapkan bahwa modal dasar PT Jamkrida Jabar adalah sebesar Rp. 300 Miliar, dengan kewajiban modal disetor secara penuh paling sedikit 51% dari modal dasar, atau sebesar Rp. 153 Miliar. Hingga Naskah akademik ini disusun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memenuhi kewajiban modal disetornya tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan sebuah naskah akademik untuk memberikan justifikasi secara ilmiah mengenai urgensi penambahan modal pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang saham mayoritas, kepada PT Jamkrida Jabar dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perusahaan penjaminan, serta untuk menghadapi tantangan bisnis dan rencana pengembangan bisnis di masa yang akan datang.

Selain menjustifikasi urgensi sebagaimana diuraikan di atas, naskah akademik ini juga merupakan bentuk pemenuhan syarat formal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan daerah tentang perusahaan penjaminan kredit daerah Jawa Barat. Hal ini sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat, yang menyatakan bahwa penyertaan modal daerah pada Perusahaan (PT Jamkrida Jabar) ditetapkan dengan peraturan daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa identifikasi masalah yang harus dijawab di dalam naskah akademik ini sebagai berikut:

1. Apa saja permasalahan yang muncul dalam penyertaan modal Provinsi Jawa Barat pada PT Jamkrida Jabar?
2. Mengapa diperlukan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal Provinsi Jawa Barat pada PT Jamkrida Jabar untuk memecahkan permasalahan penyelenggaraan penjaminan oleh PT Jamkrida Jabar?
3. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar penerbitan peraturan daerah yang akan disusun?
4. Apa sasaran yang hendak diwujudkan dari diterbitkannya peraturan daerah? Serta bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan dari peraturan daerah yang akan disusun?

C. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Naskah Akademik ini adalah memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai perusahaan penjaminan kredit daerah Jawa Barat, khususnya mengenai penyelenggaraan penyertaan modal daerah kepada PT Jamkrida Jabar. Naskah akademik diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT Jamkrida Jabar, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan DPRD Provinsi Jawa Barat dalam memutuskan bagaimana pengaturan mengenai penyertaan modal daerah akan dilaksanakan, serta memberikan masukan mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah yang akan menjadi landasan hukum pelaksanaan penyertaan modal daerah yang akan dilakukan.

Sementara itu, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai bahan acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum dalam pembentukan peraturan daerah tentang perusahaan penjaminan kredit daerah

Jawa Barat, khususnya mengenai penyertaan modal daerah pada PT Jamkrida Jabar. Secara lebih detil, tujuan penyusunan naskah akademik ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi rancangan Peraturan Daerah tentang perusahaan penjaminan kredit daerah Jawa Barat, khususnya mengenai penyertaan modal daerah pada PT Jamkrida Jabar;
2. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang perusahaan penjaminan kredit daerah Jawa Barat, khususnya mengenai penyertaan modal daerah pada PT Jamkrida Jabar;
3. Mengkaji proyeksi kinerja keuangan PT Jamkrida Jabar dengan atau tanpa penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan
4. Menyusun draft atau rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat tentang perusahaan penjaminan kredit daerah Jawa Barat.

D. Ruang Lingkup Pekerjaan

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka ruang lingkup penyusunan naskah akademik ini meliputi:

1. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang muncul dalam penyelenggaraan penjaminan oleh PT Jamkrida Jabar;
2. Memproyeksi kinerja keuangan PT Jamkrida Jabar dengan atau tanpa penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar penerbitan peraturan daerah tentang perusahaan penjaminan kredit daerah Jawa Barat, khususnya mengenai penyelenggaraan penyertaan modal daerah kepada PT Jamkrida Jabar; dan
4. Mengidentifikasi sasaran yang hendak diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan dari peraturan daerah tentang perusahaan penjaminan kredit daerah Jawa Barat, khususnya mengenai penyelenggaraan penyertaan modal daerah kepada PT Jamkrida Jabar.

E. Keluaran (*Output*) Pekerjaan

Berdasarkan Surat Perintah Kerja yang telah ditandatangani, maka keluaran atau *output* yang akan dihasilkan dari penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal Provinsi Jawa Barat pada PT Jamkrida Jabar; dan
2. Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal Provinsi Jawa Barat pada PT Jamkrida Jabar.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis sosiologis (*socio-legal research*). Objek utama penelitian ini adalah norma-norma hukum yang terkait dengan penyelenggaraan penjaminan oleh perusahaan penjaminan dan berbagai ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah. Dalam hal ini, secara khusus akan dikaji berbagai peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat; dan
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Jamkrida Jabar.

Selain dimensi normatif peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, penting pula untuk mengelaborasi kondisi empirik mengenai kinerja bisnis PT Jamkrida Jabar serta rencana bisnis PT Jamkrida Jabar. Dalam hal ini akan dilakukan analisis terhadap rencana bisnis PT Jamkrida Jabar yang telah disusun untuk tahun 2022 hingga tahun 2026. Elaborasi pada data-data yang ada di dalam rencana bisnis tersebut penting untuk dilakukan agar dapat diketahui urgensi penambahan modal bagi PT Jamkrida Jabar dan bagaimana mekanisme penyertaan modal daerah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebaiknya dilakukan.

Paduan analisis normatif dan empirik tersebut berfungsi agar aturan yang dihasilkan merupakan jawaban dan solusi yang komprehensif. Demi mencapai solusi ini, diperlukan sudut pandang yang tidak hanya hukum namun juga sosial, politik dan ekonomi didalamnya. Hal inilah yang menjadi alasan pemilihan metode yuridis sosiologis.

Selanjutnya metode ini akan digunakan dengan menerapkan dua pendekatan dalam menganalisis persoalan yang ada, yaitu pendekatan analisis doktrinal, serta pendekatan analisis dampak (*regulatory impact assessment*) pengaturan. Memadukan kedua pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif dalam memformulasikan ruang lingkup pengaturan dan pilihan-pilihan pengaturan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan valid secara hukum.¹⁸

1. Pendekatan Analisis Doktrinal

Ditujukan untuk menggali teori, asas, serta memastikan validitas dari rumusan pengaturannya sudah sesuai/harmonis, baik secara vertikal ataupun horizontal dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Pendekatan ini berfokus menganalisis data skunder dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum terkait tema yang akan diatur oleh peraturan ini. Pada akhirnya pendekatan ini akan berguna untuk menjadi dasar narasi bagi landasan yuridis dan filosofis, serta evaluasi peraturan perundang-undangan di dalam narasi naskah akademik.¹⁹

2. Pendekatan Analisis Dampak Pengaturan (*Regulatory Impact Assessment*)

Dilakukan untuk mengidentifikasi dampak dari peraturan yang akan disusun, beberapa langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) mengidentifikasi masalah terkait pengaturan;
- 2) mengidentifikasi tujuan pengaturan;
- 3) mengidentifikasi alternatif-alternatif yang tersedia untuk mengatur persoalan yang ada;
- 4) melakukan analisis terhadap dampak dari pilihan pengaturan tersebut; dan
- 5) pengusulan opsi yang dapat diambil.

Dalam melakukan analisis terhadap dampak, kajian ini akan mempertimbangkan kondisi permodalan dan kondisi keuangan PT Jamkrida Jabar, proyeksi kinerja PT Jamkrida Jabar dengan atau tanpa penyertaan modal daerah, implikasi sosial politik, ekonomi, dan keuangan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi praktikal dan analisis


¹⁸ Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Rajagrafindo, 2009.

¹⁹ Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

peraturan perundang-undangan terkait. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan dapat menentukan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan serta terumuskan landasan sosiologis dari peraturan yang akan dibentuk.

Skema metode penelitian sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam alur pikir penelitian sebagai berikut:

Alur Pikir Penyusunan Naskah Akademik



3. Teknik Pengumpulan Data

Pelaksanaan metode dan pendekatan tersebut akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya :

1. Studi *Literature*, pengumpulan data berfokus pada data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, *literature* yang ada terkait dengan ruang lingkup kajian, yakni penyelenggaraan penjaminan oleh perusahaan penjaminan;
2. *Focus Group Discussion (FGD)*, akan digunakan untuk mengidentifikasi kondisi permodalan dan performa keuangan PT Jamkrida Jabar terkini. Untuk mendapatkan data ini maka FGD akan didesain agar dapat dihadiri, antara lain oleh pihak-pihak sebagai berikut:
 - a. Perwakilan PT Jamkrida Jabar; dan
 - b. Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Wawancara, wawancara merupakan instrumen alternatif dalam hal masih diperlukan penambahan data. Wawancara akan dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengkompilasi pendapat stakeholders, yang sama seperti halnya di dalam *FGD*.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Tinjauan Teoritis

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut merupakan penegasan bahwa Indonesia merupakan negara yang memilih untuk menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*). Penegasan Indonesia sebagai negara kesejahteraan bermakna bahwa Indonesia bukanlah negara penjaga malam yang hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban saja, namun jauh dari itu, Indonesia memiliki peran untuk menghadirkan kesejahteraan terhadap seluruh masyarakatnya.

Maka dari itu, secara filosofis dapat terlihat bahwa cita dan cita-cita sosial yang dikehendaki oleh UUD 1945, di mana tujuan dari pembangunan ekonomi adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita dan cita-cita sosial UUD 1945 bertumpu pada dua prinsip pokok, yaitu:²⁰ 1) prinsip demokrasi ekonomi atau *social economicshe democrats* akan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dalam perkembangan ekonomi di Indonesia dan 2) prinsip yang mengacu pada HAM (hak asasi manusia), prinsip ini menurut UUD 1945 tidak hanya berdimensi politik tetapi juga mengedepankan nilai-nilai HAM yang bersifat sosial-ekonomi.

Konsekuensi dari dianutnya negara kesejahteraan yakni untuk menghindari adanya *free fight liberalism* yang menggantungkan seluruh perekonomian masyarakat terhadap mekanisme pasar. Sistem tersebut diperkenalkan oleh Adam Smith dengan merancang sistem *laissez-faire* dari liberalisme politis mencakup pula perdagangan bebas, keuangan yang kuat, anggaran belanja berimbang, bantuan kemiskinan minimum. Hal tersebut membuat negara mulai menjauhkan diri dari proses ekonomi dan mendewakan pasar sebagai pengatur utama kegiatan ekonomi.²¹

Negara kesejahteraan sangat menghindari hal tersebut sebab dalam negara kesejahteraan, kesejahteraan tidak dimaknai atas kesejahteraan individu saja yang nantinya akan

²⁰ Ade Komarudin, Politik Hukum Integratif UMKM, Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing, (Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka, 2014), hlm. 92.

²¹ Adam Smith, *Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nation* dalam M. Dawam Rahardjo (Editor), *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*, (LP3ES, Jakarta, 1987), hlm. 15.

menghasilkan dua kelas masyarakat, yakni *the rich and the poors* (si kaya dan si miskin).²² Negara kesejahteraan memiliki fungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap dinamika pasar sekaligus sarana perekayasa perkembangan ekonomi untuk mencapai cita-cita bersama yaitu terciptanya keadilan (*justice*), terciptanya kemakmuran bersama dan kebebasan. Maka dari itu negara berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan negara, masyarakat dan pasar.²³

Dengan dasar tersebutlah negara dituntut untuk bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic need*), mengatasi kemiskinan dan jaminan pekerjaan bagi rakyatnya. Pemikiran ini merupakan penolakan atas teori Adam Smith yang mendasarkan perumpamaan "*homo economicus*" yang melahirkan sistem liberalisme dengan bentuk "*laissez faire laissez aller*" yang oleh para pendiri bangsa tak sesuai nilai luhur budaya Indonesia.²⁴

Dalam negara kesejahteraan, negara diibaratkan sebagai perusahaan yang mendatangkan manfaat bagi rakyat, karena menyelenggarakan kepentingan umum. Hal tersebut menyebabkan negara tidak lagi menjadi sebagai alat kekuasaan (*instrument of power*) semata, tetapi lebih dari itu, negara mesti dipandang sebagai alat pelayanan (*an agency of services*) yang memiliki tugas untuk menghadirkan kesejahteraan kepada masyarakat.²⁵

Itulah salah satu dasarnya mengapa negara-negara maju berusaha mengurangi kesenjangan itu dengan menerapkan *welfare state* (negara kesejahteraan). Suatu sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga dan berkesinambungan.²⁶ Untuk melaksanakan misi tersebut, maka negara membutuhkan suatu alat atau badan yang berfungsi untuk melakukan pembangunan ekonomi dan menghadirkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Usaha dalam memajukan kesejahteraan termasuk juga usaha dalam memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian integral dari dunia usaha merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi

²² *Ibid*, hlm 310

²³ Jimly Assidqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2010 hlm. 68-70.

²⁴ Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial, Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire*, (Yayasan Hatta, Jakarta, 2005), hal. 28-29

²⁵ Mac Iver, *The Modern State*, Oxford University Press, London, 1950, hlm. 4.

²⁶ *Ibid*

ekonomi sebagai amanat dari Pasal 33 UUD 1945. Dukungan politis yang konsisten dan nyata di berbagai tingkatan sangat diperlukan dalam mengembangkan ekonomi rakyat ini. Ekonomi rakyat adalah sistem yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat sesuai Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan Sila Keempat Pancasila. Artinya rakyat harus berpartisipasi penuh secara demokratis dalam menentukan kebijaksanaan ekonomi dan tidak menyerahkan begitu saja keputusan ekonomi pada kekuatan atau mekanisme pasar.²⁷

Meskipun demikian, dalam menjalankan fungsi tersebut, terutama dalam negara sebesar Indonesia, pemerintah pusat tidak bisa menjalankan sendiri dan membutuhkan peran dari pemerintah daerah. Maka dari itu, pemerintah daerah diberikan otonomi untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka menghadirkan kesejahteraan masyarakat, dengan harapan kesejahteraan dapat lebih merata dan sampai hingga ke lingkup terkecil masyarakat.

Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai peraturan perundang-undangan. Prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, Arti seluas-luasnya ini mengandung bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.²⁸

Menurut Hans Antlov otonomi daerah sendiri mengandung pengertian bahwa dalam negara kesatuan baik yang sentralistik maupun desentralistik yang diberikan hak otonom ke daerah atau organ atau institusi merupakan pemberian pemerintah pusat, pemberian hak otonom itu dapat ditarik baik kewenangan maupun peraturan perundang-undangan tingkat daerah tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari daerah.²⁹

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa peranan Pemerintah Daerah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal ini karena Pemerintah Daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat.³⁰

²⁷ Julius Bobo, *Transformasi Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Cidesindo, 2003), hlm. 93.

²⁸ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. Sinar Grafika, 2006, hlm. 8

²⁹ Suharizal, *Demokrasi Pemilu pada Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Bandung: UNPAD Press, 2012), hlm. 54-55.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 245

Hal tersebut sejalan dengan pengertian *self-local government* menurut Harson, yang mana bahwa pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self-government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas *medebewind*). Tugas ini adalah untuk turut serta (*made*) melaksanakan peraturan perundangundangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.³¹

Otonomi sendiri bukanlah merupakan suatu proses pemerdekaan daerah yang dalam arti kemerdekaan (kedaulatan yang terpisah), otonomi juga tidak dapat diartikan sebagai adanya kebebasan penuh secara absolut dari suatu daerah (*absolute onafhankelijksheid*) karena otonomi adalah suatu proses untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi daerah mereka masing-masing. Otonomi harus memiliki makna sebagai jalan untuk mengoptimalkan segala bentuk potensi lokal, baik dari alam, lingkungan maupun kebudayaan. Optimalisasi tidak dapat disamakan artinya dengan eksploitasi, melainkan sebuah proses yang memungkinkan daerah bisa mengembangkan diri, dan mengubah kehidupan masyarakat daerah menjadi lebih baik.³²

Pada hakikatnya otonomi daerah sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien untuk mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam batas tertentu pemerintah provinsi, kabupaten/kota menginginkan sesuatu dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan, menyelenggarakan kepentingan dan mengatasi permasalahan publik masyarakat, dengan intervensi yang kecil dari pemerintah pusat.³³

Prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani

³¹ Harson dalam Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, Hlm.77.

³² Tim Lapera, *Otonomi Pemberian Negara, Kajian Kritis atas Kebijakan Otonomi Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Jakarta, Hlm.154-155.

³³ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, Cet.Ke-3, Hlm.45.

urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar dapat memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.³⁴

Penyelenggaraan daerah dalam pelaksanaan prinsip otonomi daerah meliputi urusan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya pembangunan daerah yang terencana. Pembangunan daerah sendiri dapat dikategorikan untuk pembangunan internal dan eksternal. Internal yakni upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang baik dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daya ekonomi daerah. Eksternal yakni upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik.³⁵

Maka dari itu, pemberian kekuasaan kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut melalui pelayanan, birokrasi dan pemberdayaan yang baik. Selain itu Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dengan menggunakan seluruh potensi dan keanekaragaman daerah tersebut sehingga berdampak juga terhadap kesejahteraan masyarakat daerah. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah adalah sektor ekonomi. Pemerintah Daerah perlu memerhatikan sektor ekonomi daerahnya dengan memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah tersebut sehingga daerah tersebut dapat mandiri secara ekonomi dan masyarakat daerah tersebut menjadi sejahtera.

Selanjutnya menurut Sujanto, terdapat dua hal penentu keberhasilan otonomi daerah. Pertama, Semakin rendahnya tingkat ketergantungan (*degree of dependency*) Pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, tidak saja dalam perencanaan tetapi juga dalam penyediaan dana. Karena suatu rencana pembanguna hanya akan efektif kalau dibuat dan dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Kedua, Kemampuan daerah untuk meningkatkan

³⁴ Siswanto Sunarno, Op.Cit.

³⁵ Ibid, hlm 35

pertumbuhan ekonomi mereka (*growth from inside*) dan faktor-luar yang secara langsung memengaruhi laju pertumbuhan pembangunan daerah (*growth from outside*).³⁶

Indikator keberhasilan kedua tersebut dapat dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah untuk mengusahakan otonomi yang dimilikinya untuk melakukan program-program pemajuan ekonomi masyarakat daerah, termasuk salah satunya adalah pemajuan UMKM. Pemerintah Daerah dengan segala kewenangan yang dimilikinya dan sebagai bagian dari pemerintahan Indonesia yang memiliki visi kesejahteraan masyarakat, maka tentu memiliki kewajiban dan memiliki peran yang sangat penting untuk memajukan perekonomian masyarakat yang salahsatunya melalui UMKM.

2. Peran BUMD dalam Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peranan yang cukup penting dalam menunjang pendapatan daerah sebagai instrument untuk melakukan pembangunan di daerah. Hal tersebut didasari pada suatu kondisi bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi, dibutuhkan modal berupa uang agar pembangunan daerah dapat berjalan. Maka dari itu, salah satu bentuk dari desentralisasi sendiri adalah desentralisasi fiskal atau desentralisasi dalam mencari penerimaan keuangan daerah sendiri. Desentralisasi fiskal ada karena dibutuhkannya pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintahan daerah. Bagir Manan berpendapat bahwa hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri menyiratkan pula makna membelanjai diri sendiri³⁷.

Keadaan keuangan daerah yang sangat menentukan arah pemerintahan suatu daerah. Sehubungan dengan pentingnya kedudukan dari keuangan daerah ini maka pemerintah daerah tidak akan bisa menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.³⁸ Tanpa adanya biaya yang cukup, maka bukan saja tidak mungkin bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas kewajiban serta kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, tetapi juga ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonom akan hilang.

³⁶ Sujamto, *Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, edisi revisi(Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990), h. 101-121

³⁷ Bagir Manan, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 204.

³⁸ Josef Riwo Kaho, *Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Rajawali Pers, 2010, Jakarta, Hal 138.

Menurut Saragih, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan dua sisi dalam mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling memberi arti. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan.³⁹

Selanjutnya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai oleh daerah otonom.⁴⁰ Menurut Susanti, dengan adanya desentralisasi fiskal daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerahnya sehingga mampu bersaing dengan daerah lain melalui penghimpunan modal pemerintah daerah untuk kebutuhan investasi dan atau kemampuan berinteraksi dengan daerah lain.⁴¹

Selanjutnya, tujuan desentralisasi fiskal adalah membantu meningkatkan alokasi nasional dan efisiensi operasional pemerintah daerah, memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal secara keseluruhan, mobilisasi pendapatan daerah dan nasional, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan mengembangkan partisipasi konstituen dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah. Di samping itu, desentralisasi fiskal juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antarpemerintah daerah, memastikan pelaksanaan layanan dasar masyarakat di seluruh Indonesia, dan mempromosikan sasaran-sasaran efisiensi pemerintah, dan memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat Indonesia.⁴²

Menurut Sriningsih dan Muadi Yasin, dalam federalisme fiskal disebutkan bahwa desentralisasi fiskal diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan pentingnya *revenue* dan *expenditure* antarpemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, desentralisasi fiskal akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴³

Maka dari itu, desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi karena pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan penduduknya dibandingkan

³⁹ Saragih, Juli Panglima, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003, hlm 40

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Susanti, Ira, 2008, "Analisis Karakteristik Daya Saing Regional: Kasus Kabupaten/ Kota Pulau Jawa Tahun 2003", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. IX, No. 1, Juli 2008:17-36.

⁴² Ibid

⁴³ Sriningsih, Siti dan Muadi Yasin, 2009, "Dampak Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pemerataan Fiskal Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat", *Majalah EKONOMI*, Vol. XIX, No. 2, Agustus 2009:148-162.

pemerintah pusat. Selain itu, desentralisasi fiskal akan mengarahkan program pembangunan pemerintah pada kepentingan lokal yang disesuaikan dengan lingkungan daerah setempat.

Maka dari itu, Agar pembangunan daerah yang tentu saja akan membutuhkan belanja daerah dapat terlaksanakan, maka sangat penting sekali bagi Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar mungkin, sehingga pembangunan daerah yang dilaksanakan pun dapat menjadi optimal. Fungsi tersebutlah yang harus ditopang oleh BUMD, maka BUMD yang baik tentu saja merupakan BUMD yang menghasilkan keuntungan dan memiliki kontribusi terhadap PAD.

B. Asas Penyusunan Norma

1. Asas Keterbukaan

Asas ini mengandung arti bahwa tindakan melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan BUMD dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia daerah.

2. Asas Akuntabilitas

Asas yang mengandung arti bahwa bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara BUMD harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengurus BUMD harus mengelola organisasi untuk melayani kepentingan utama organisasi atau anggotanya dan bertanggung jawab penuh kepada mereka. Pengurus harus menjamin bahwa organisasi layak secara keuangan dan dikelola secara patut sehingga dapat melindungi dan memperkuat kepentingan organisasi dan pihak-pihak terkaitnya.

3. Asas Kemandirian

Asas ini mengandung arti bahwa BUMD harus dapat beroperasi secara mandiri dan tidak kebergantungan dalam operasional hariannya terhadap APBD, sehingga BUMD dapat berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD.

4. Asas Keadilan

Dalam konteks perusahaan merupakan jaminan bahwa semua pemegang saham diperlukan secara setara tanpa membedakan signifikansi dalam pemilikan. Pengurus harus memperlakukan secara setara dan harus menjamin hak-hak para investor, termasuk pemegang saham minoritas. Kesetaraan semacam ini juga dalam konteks

organisasi nirlaba, perlu dijamin untuk perlakuan terhadap para pendiri atau anggota organisasi maupun penerima manfaat.

C. Praktik Empiris

1. Gambaran Umum UMKM dan Praktik Penjaminan Kredit PT Jamkrida Jabar

Peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pembangunan ekonomi Indonesia sangat penting. Dalam dua krisis keuangan global sepanjang sejarah Indonesia, yaitu pada tahun 1997-1999 dan 2008-2009, UMKM telah menjadi pilar ekonomi Indonesia dalam situasi resesi.⁴⁴ Kekuatan UMKM dalam menghadapi krisis ekonomi ini didasari oleh beberapa faktor, di antaranya: (1) UMKM umumnya menghasilkan barang dan jasa kebutuhan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, meskipun daya beli masyarakat menurun tajam saat krisis, permintaan terhadap barang dan jasa UMKM relatif tetap stabil; dan (2) UMKM menggunakan sumber daya lokal mulai dari modal investasi, tenaga kerja, bahan baku, hingga teknologi dan peralatan.⁴⁵


Dengan demikian, UMKM dapat beroperasi tanpa tergantung pada impor sehingga berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Mengingat peran fundamentalnya dalam perkembangan ekonomi negara, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan signifikan sebesar 52,24% dalam sumbangan UMKM terhadap PDB (dari 362,2 triliun menjadi 552,9 triliun). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (UU UMKM), tujuan utama Undang-Undang tersebut adalah untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha UMKM guna membangun ekonomi nasional yang demokratis dan adil.

UMKM di Jawa Barat juga memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, UMKM di Jawa Barat telah menunjukkan pertumbuhan dari segi jumlah yang positif dan menjadi tulang punggung bagi sektor industri. Jumlah UMKM di Jawa Barat sendiri pada tahun 2021 berjumlah 6.257.390 unit UMKM. Jumlah tersebut meneruskan tren kenaikan unit UMKM di Jawa Barat sepanjang lima tahun terakhir dari 4.634.807 unit pada tahun 2016, menjadi 5.892.792 unit pada tahun 2020. Secara umum, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, serta Kota Bandung merupakan wilayah dengan jumlah UMKM menjadi “rumah” bagi mayoritas UMKM di Jawa Barat.⁴⁶

⁴⁴ Asra W, “Peran dan Keberadaan UMKM Setelah Krisis Ekonomi Global”, Pajakku, <https://www.pajakku.com/read/5ebb511dc70ee2287482c6fe/Peran-dan-Keberadaan-UMKM-Setelah-Krisis-Ekonomi-Global>.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Dashboard Jabar, “Data UMKM di Jawa Barat” diakses pada: <https://dashboard.jabarprov.go.id/id/topic/industri>.



Gambar 3 Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Jawa Barat Tahun 2016 – 2021.

Dengan jumlah UMKM mencapai jutaan unit, UMKM di Jawa Barat tidak hanya memberikan lapangan kerja, melainkan juga juga mendorong inovasi, kreativitas, dan pengembangan ekonomi lokal. Keberadaan UMKM di Jawa Barat menjadi indikator kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh sektor usaha skala kecil dan menengah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan potensi tersebut, pemerintah daerah Jawa Barat juga telah memberikan perhatian serius terhadap pengembangan UMKM melalui berbagai langkah-langkah strategis untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan, pelatihan, dan tentunya pasar.

Salah satu upaya pengembangan UMKM di Jawa Barat oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat adalah dengan mengadakan praktik penjaminan kredit. Umumnya, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah sulitnya akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Data tahun 2017 menunjukkan bahwa setidaknya, lebih dari 50 juta UMKM di Indonesia menghadapi kesulitan mendapatkan dukungan perbankan, dan dari total kredit sebesar Rp. 4.505 triliun yang diberikan oleh bank umum di Indonesia pada tahun 2017, hanya sekitar 20 persen atau sekitar Rp 900 triliun yang dialokasikan untuk UMKM.⁴⁷

Skala usaha UMKM yang relatif kecil membuat sumber daya jaminan yang dimiliki oleh UMKM terbatas, praktik penjaminan kredit membantu UMKM memperoleh akses yang lebih mudah terhadap pembiayaan yang dibutuhkan.⁴⁸ Bersamaan dengan hal tersebut, akses pembiayaan yang mudah juga dapat mendorong pertumbuhan serta ekspansi usaha UMKM. Dengan akses yang lebih mudah ke pembiayaan, UMKM dapat memperluas produksi, membuka cabang baru, meningkatkan kualitas produk atau layanan, atau bahkan menjelajahi pasar baru sehingga membantu meningkatkan daya saing UMKM dan menciptakan peluang pertumbuhan yang lebih besar.

⁴⁷ Luh Putu Prema Shanti Putri Saraswati, "Peranan Perusahaan Penjaminan dalam Mengatasi Permasalahan UMKM Mengakses Kredit di Sektor Perbankan (Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan), Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51, No. 2, hlm 517.

⁴⁸ Asra W., *Loc. Cit.*

Manifestasi kehadiran Pemerintah Daerah Jawa Barat dalam mengadakan penjaminan kredit bagi UMKM untuk memperluas akses modal UMKM adalah Badan Usaha Milik Daerah Jawa Barat, PT Jamkrida Jabar yang didirikan melalui Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat. PT Jamkrida Jabar ditugasi dengan kewajiban untuk memberikan jasa penjaminan kredit kepada koperasi dan UMKM (KUMKM), meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).


Saat ini, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat, PT Jamkrida Jabar memiliki modal dasar senilai Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah). Adapun dari total modal dasar tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan setoran modal sebesar Rp 153.000.000.000,- (seratus lima puluh tiga miliar rupiah) dan TKP Bank BJB telah melakukan setoran modal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Total modal disetor pada PT Jamkrida adalah senilai 153.200.000.000,- (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus juta rupiah) dan menyisakan Rp 146.800.000.000,- (seratus empat puluh enam miliar delapan ratus juta rupiah) saham portepel.

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
	Modal Dasar	30,000	300,000,000,000	100.00
	Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	15,300	153,000,000,000	99.87
2	Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank BJB	20	200,000,000	0.13
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	15,320	153,200,000,000	100.00
	Saham dalam Portepel	14,680	146,800,000,000	

Table 2 Struktur Permodalan PT Jamkrida Jabar

Dengan kondisi permodalan tersebut, kinerja operasional dan keuangan PT Jamkrida Jabar menunjukkan kinerja yang positif dalam lima tahun terakhir, atau sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2021. Kinerja operasional PT Jamkrida Jabar menunjukkan peningkatan setiap tahun, dicirikan dengan tren kenaikan total volume kredit serta total volume penjaminan pada tahun 2017 yang mulanya sebesar Rp. 2.985,07 triliun, meningkat menjadi sebesar Rp. 5.782,93 triliun pada tahun 2019, dan sebesar 7.109,25 triliun pada tahun 2021. Selain itu,

total volume kredit juga menunjukkan tren kenaikan yang sama pada lima tahun terakhir yang semula senilai Rp. 3.239,84 triliun pada tahun 2017, menjadi senilai 8.157,95 triliun pada tahun 2021.



Gambar 4 Kinerja Operasional PT Jamkrida Jabar 2017-2021

Sedangkan kinerja keuangan PT Jamkrida menunjukkan fluktuasi, dengan terjadinya penurunan pada tahun 2019, dan kembali menunjukkan kenaikan yang signifikan di tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2021. Dari segi jumlah aset, PT Jamkrida pada umumnya menunjukkan tren kenaikan pada lima tahun terakhir, dimana pada 2017 jumlah aset PT Jamkrida Jabar tercatat sebesar 271 triliun rupiah, meningkat menjadi 360 triliun rupiah pada tahun 2019 dan menyentuh angka 397,9 triliun rupiah pada tahun 2021. Selain itu jumlah ekuitas PT Jamkrida Jabar juga menunjukkan tren kenaikan selama lima tahun terakhir dimana tercatat jumlah ekuitas PT Jamkrida Jabar pada tahun 2017 senilai 159,7 Triliun rupiah, meningkat menjadi senilai 161 triliun rupiah pada tahun 2019 dan mencapai angka 199,3 triliun rupiah di tahun 2021.




Gambar 5 Kinerja Keuangan PT Jamkrida Jabar 2017-2021

Selain itu, laba tahun berjalan menunjukkan fluktuasi dimana pada tahun 2017 tercatat senilai 4,11 miliar rupiah dan turun ke angka 3,91 triliun pada tahun 2019. Namun, nilai tersebut kembali menunjukkan kenaikan dimana pada tahun 2021 menyentuh angka 5,99 miliar rupiah. Sedangkan dari segi pembagian dividen sendiri, meski mengalami fluktuasi, namun secara umum terjadi peningkatan sepanjang 5 tahun terakhir, dimana pada tahun 2017 pembagian dividen oleh PT Jamkrida Jabar menunjukkan angka sebesar 2,77 miliar rupiah, menjadi 2,81 miliar rupiah pada tahun 2021. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri telah menerima total senilai Rp. 12.541.333.220 sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2021 dari kepemilikan saham atas PT Jamkrida Jabar.


No	Tahun	Dividen	Keterangan
1	2015	1,076,847,387	Dividen atas laba TB 2014
2	2016	1,118,619,694	Dividen atas laba TB 2015
3	2017	2,766,380,631	Dividen atas laba TB 2016
4	2018	2,095,301,137	Dividen atas laba TB 2017
5	2019	680,574,969	Dividen atas laba TB 2018
6	2020	1,994,335,335	Dividen atas laba TB 2019
7	2021	2,809,274,066	Dividen atas laba TB 2020
Jumlah		12,541,333,220	

Table 3 Pembayaran Dividen PT Jamkrida Jabar 2017-2021



Gambar 6 Grafik Pembayaran Dividen PT Jamkrida Jabar 2017-2021

Berdasarkan pada perhitungan diatas, dapat diketahui perbandingan antara *outstanding* yang ditanggung sendiri dengan ekuitas PT Jamkrida atau *gearing ratio* yang secara umum menunjukkan kemampuan lembaga penjaminan untuk melakukan penjaminan. Berdasarkan grafik berikut dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan setiap tahunnya dimana pada tahun 2017 PT Jamkrida memiliki *gearing ratio* total 16,03 kali dan menjadi 31,36 kali pada tahun 2021.



Gambar 7 Gearing Ratio PT Jamkrida Jabar 2017-2021

Berdasarkan data-data sebagaimana terlampir, maka dapat diketahui bahwa secara umum PT Jamkrida memiliki tingkat kesehatan keuangan yang sehat, dengan rincian:

- *current ratio* dalam kategori sangat sehat;
- *gearing ratio* dalam kategori sehat dengan peningkatan dari 16,03 kali di tahun 2017 menjadi 31,36 kali di tahun 2021 dan masih dibawah ketentuan maksimum 40 kali;
- ROA pada kategori cukup sehat;

- Rasio BOPO mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 berada pada kategori sehat, 2018 pada kategori tidak sehat, 2019 pada kategori cukup sehat, 2020 pada kategori cukup sehat, dan 2021 pada kategori tidak sehat;
- Rasio klaim terhadap IJP pada kategori sehat;
- *Self-assessment* CGC mendapatkan predikat baik

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN	2017	2018	2019	2020	2021
Current Ratio	195.07%	642.12%	586.51%	569.57%	385.23%
Gearing Ratio (kali)	16.03	19.67	27.11	25.40	31.36
ROA	1.97%	1.23%	1.76%	2.11%	2.19%
BOPO	86.14%	102.03%	93.78%	91.70%	102.67%
Rasio Klaim	71.85%	94.11%	83.69%	72.02%	97.79%
Self Asessment GCG	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Tingkat Kesehatan Keuangan	Sangat Sehat	Sehat	Sehat	Sehat	Cukup Sehat

Table 4 Tingkat Kesehatan Keuangan PT Jamkrida Jabar 2017-2021

Berkeanaan dengan hal tersebut, PT Jamkrida sebagai BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan untuk dapat terus meningkatkan kinerja demi meningkatkan akses pembiayaan bagi KUMKM melalui peningkatan volume penjaminan. Dengan kinerja operasional dan keuangan yang baik, serta kondisi perusahaan yang sehat, PT Jamkrida Jabar telah memberikan kontribusi signifikan terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta perekonomian di Jawa Barat. Eksistensi PT Jamkrida Jabar memberikan dorongan bagi pertumbuhan UMKM di Jawa Barat dengan memberikan akses keuangan yang lebih mudah dan memberikan perlindungan. Sektor UMKM yang kuat berdampak positif pada perekonomian Jawa Barat secara keseluruhan.

2. Proyeksi Kinerja Penjaminan PT Jamkrida Jabar

Sebagai BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT Jamkrida bertanggung jawab untuk memberikan jaminan kredit kepada KUMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam menjalankan tugas tersebut, PT Jamkrida Jabar dituntut untuk meningkatkan volume penjaminan guna memfasilitasi akses pembiayaan yang lebih luas bagi UMKM. Secara umum, setiap tahun jumlah UMKM di Provinsi Jawa Barat terus meningkat sejak tahun 2016 hingga tahun 2021, yaitu dari 4.259.759 unit menjadi 6.257.390 unit. Namun, peningkatan

kapasitas penjaminan oleh PT Jamkrida tidak dapat terwujud tanpa peningkatan modal yang disetor. Penambahan kapasitas penjaminan yang bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan UMKM tanpa peningkatan modal, diproyeksikan akan berdampak pada kinerja operasional dan kondisi keuangan PT Jamkrida Jabar.


Perkembangan ini tentu saja harus diikuti dengan peningkatan kinerja PT Jamkrida Jabar, baik dalam hal peningkatan volume penjaminan maupun dalam hal kesehatan rasio keuangan. Namun, dengan kondisi saat ini, perkembangan yang diharapkan masih menghadapi beberapa kendala. Kendala-kendala ini dapat diperoleh melalui proyeksi kinerja operasional dan kinerja keuangan PT Jamkrida Jabar dengan mempertimbangkan kondisi permodalan saat ini, dengan menggunakan asumsi-asumsi berikut sebagai dasar perhitungan.

Asumsi Makro	2022	2023	2024	2025	2026
Pertumbuhan Ekonomi	5,0%- 5,5%	5,0%- 5,5%	5,7%- 6,0%	5,7%- 6,0%	5,7%- 6,0%
Laju inflasi	3.0%	3.00%	2.90%	2.70%	2.70%
Nilai tukar	Rp14,350	Rp14,350	Rp14,350	Rp14,350	Rp14,350
Asumsi Mikro					
Kenaikan IJP Accrual Basis	41%	17%	-78%	-80%	0%
Kenaikan Beban Klaim	21%	40%	25%	20%	18%
Kenaikan Subrogasi	21%	10%	10%	10%	10%
Biaya Akuisisi	15%	15%	15%	15%	15%
Komisi Re-asuransi	15%	15%	15%	15%	15%
Porsi treaty regaransi	50 : 50	50 : 50	50 : 50	50 : 50	50 : 50
Bunga Deposito/Kupon Obligasi	3,15% - 7,5%				
Kenaikan Beban Operasional	35%	9%	9%	9%	5%
Kenaikan Beban SDM	55%	10%	10%	10%	10%
Kenaikan Beban Administrasi & Umum	47%	10%	10%	10%	10%

Table 5 Asumsi Makro dan Mikro Perhitungan Proyeksi Kinerja PT Jamkrida Jabar 2022-


2026

Dari aspek kinerja operasional, tanpa penambahan modal dasar, maka diproyeksikan total volume kredit serta total volume penjaminan PT Jamkrida akan mencapai nilai nol pada tahun 2025. Volume kredit dan volume penjaminan bernilai nol berarti PT Jamkrida Jabar tidak dapat melakukan penjaminan, utamanya terhadap UMKM, sehingga berpotensi berdampak pada perekonomian di Jawa Barat. Kondisi tersebut dihitung berdasarkan perkiraan *gearing ratio* PT Jamkrida yang akan mencapai titik maksimum kemampuan melakukan penjaminan di angka 40 kali sehingga menyebabkan perusahaan mengalami *stop selling*.



Gambar 8 Proyeksi Kinerja Operasional PT Jamkrida Jabar Non PMD Tahun 2022-2026

Selain itu, tanpa penambaham modal daerah, kondisi keuangan PT Jamkrida Jabar diproyeksikan mengalami penurunan signifikan dengan angka total aset senilai 305,32 miliar rupiah pada tahun 2026, dan mencapai angka paling rendah senilai 238,33 miliar di tahun 2026. Apabila dibandingkan dengan total aset PT Jamkrida pada tahun 2021 senilai 397,9 miliar rupiah, maka penurunan tersebut terbilang cukup tajam. Selain itu total ekuitas PT Jamkrida tanpa penambahan modal daerah, akan menurun ke angka 74,08 miliar rupiah pada tahun 2025, dan menyentuh angka terendah pada tahun 2026 dengan proyeksi nilai sebesar 20,49 miliar. Dibandingkan dengan total ekuitas PT Jamkrida Jabar pada tahun 2021 senilai 199,315 miliar rupiah, penurunan nilai ekuitas PT Jamkrida Jabar tanpa penambahan modal daerah juga menurun tajam.



Gambar 9 Proyeksi Keuangan PT Jamkrida Jabar Non PMD Tahun 2022-2026

Beriringan dengan penurunan kinerja operasional serta kondisi keuangan PT Jamkrida Jabar, pembagian dividen PT Jamkrida Jabar juga diproyeksikan jatuh ke angka nol pada tahun 2024, sehingga menghilangkan kemampuan PT Jamkrida untuk berkontribusi terhadap PAD Provinsi Jawa Barat.

PROYEKSI DIVIDEN NON PMD	2022	2023	2024	2025	2026
DIVIDEN	3.03	0.30	-	-	-
Dividen Payout Ratio (DPR)					
Dividen per share (ribu rupiah)	197.86	63.64	-	-	-
Earning per share (ribu rupiah)	465.29	149.66	-	-	-
Dividen Payout Ratio (DPR)	42.53%	42.53%	0.00%	0.00%	0.00%

Table 6 Proyeksi Dividen PT Jamkrida Jabar Non PMD Tahun 2022-2026

Berdasarkan proyeksi tersebut, dapat diketahui bahwa secara umum, tanpa dilakukannya setoran modal melalui penyertaan modal daerah, tingkat kesehatan PT Jabar diproyeksikan mengalami penurunan signifikan, dengan rincian:

- *Current ratio* menurun secara signifikan pada tahun 2024 dan menyentuh nilai 16,15% sebagai akibat penghentian usaha setelah *gearing ratio* menyentuh angka 40 kali pada tahun 2024.
- *Gearing ratio* melampaui batas maksimum yang ditentukan oleh OJK sebanyak 40 kali pada tahun 2024.
- ROA mengalami penurunan dan menyentuh nilai negatif pada tahun 2024
- Rasio BOPO melampaui angka 100% di tahun 2024 akibat tidak adanya penjaminan baru.
- Rasio klaim terhadap IJP melampaui 800% di tahun 2025 dan selanjutnya.
- *Self assessment* GCG masih menunjukkan peringkat baik hingga tahun 2026 dengan tingkat kesehatan keuangan berpredikat kurang sehat.

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN NON PMD	2022	2023	2024	2025	2026
Current Ratio	293,80%	238,36%	165,84%	73,50%	16,15%
Gearing Ratio (kali)	33,57	39,38	40,00	40,00	40,00
ROA	2,34%	0,75%	-7,90%	-53,15%	-80,71%
BOPO	93,04%	99,33%	135,43%	4479,65%	3229,90%
Rasio Klaim	75,51%	82,31%	114,20%	-4557,88%	-5730,79%
Self Asessment GCG	Sangat Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Tingkat Kesehatan Keuangan	Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Kurang Sehat	Kurang Sehat

Table 7 Proyeksi Tingkat Kesehatan Keuangan Non PMD PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin mengatur beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi oleh lembaga penjamin termasuk PT Jamkrida Jabar. Beberapa ketentuan tersebut adalah:

- a. Kewajiban menjaga *gearing ratio* paling tinggi sebesar 20 kali untuk penjaminan usaha produktif dan 40 kali total penjaminan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 28 POJK Nomor 2/POJK.05/2017.


- b. Memenuhi minimum penjaminan usaha produktif sebesar 25% dari keseluruhan total nilai penjaminan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 29 POJK Nomor 2/POJK.05/2017.
- c. Kewajiban menjaga nilai ekuitas paling sedikit sebesar Rp. 100 miliar rupiah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 31 ayat (3) POJK Nomor 2/POJK.05/2017.
- d. Kewajiban menjaga rasio likuiditas paling sedikit di angka 120%. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 43 ayat (2) POJK Nomor 2/POJK.05/2017.

Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi oleh lembaga penjaminan, maka kewajiban yang harus ditempuh oleh lembaga penjaminan berdasarkan pada Pasal 64 POJK Nomor 2/POJK.05/2017 adalah dengan:

- a. restrukturasi aset dan/atau liabilitas;
- b. penambahan modal disetor;
- c. pengalihan sebagian dan seluruh aset;
- d. pembatasan pembagian laba;
- e. pembatasan kegiatan yang menyebabkan pelanggaran ketentuan;
- f. pembatasan pembukaan kantor cabang baru;
- g. penggabungan badan usaha; dan/atau hal lain yang akan dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan di atas.


Berdasarkan Rencana Bisnis PT Jamkrida Jabar periode Tahun 2022-2026, maka sasaran yang dilakukan adalah berupa penambahan modal dasar disetor. Penambahan modal disetor juga secara bersamaan merupakan bagian dari sasaran prioritas PT Jamkrida Jabar yang meliputi (1) peningkatan laba bersih; (2) peningkatan pelayanan strategis, dan (3) pengembangan teknologi informasi. Berdasarkan Rencana Bisnis PT Jamkrida Jabar periode Tahun 2022-2026, sasaran tersebut tercapat dengan melakukan penambahan modal dasar sebesar Rp. 146.800.000.000 (seratus empat puluh enam miliar delapan ratus juta rupiah) melalui penyertaan modal daerah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang dianggarkan dalam APBD perubahan 2022, dan sebesar Rp. 96.800.000.000 (sembilan puluh enam miliar delapan ratus juta rupiah) yang dianggarkan dalam APBD tahun 2023.

Masih berdasarkan pada asumsi makro dan mikro sebagaimana terlampir dalam Tabel, penambahan modal melalui penyertaan modal daerah oleh Provinsi Jawa Barat secara signifikan meningkatkan proyeksi kinerja operasional PT Jamkrida Jabar dengan total volume kredit mencapai 24.050 triliun rupiah serta total volume penjaminan sebesar 20.586 triliun rupiah di tahun 2026. Secara umum peningkatan kinerja operasional PT Jamkrida Jabar, melalui peningkatan kapasitas penjaminan juga menambah akses modal bagi KUMKM di Jawa Barat dan berdampak positif pada perekonomian.



Gambar 10 Grafik Proyeksi Kinerja Operasional PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026

Begitu pun dengan kinerja keuangan PT Jamkrida Jabar yang diproyeksi mengalami peningkatan signifikan melalui penyertaan modal daerah pada PT Jamkrida Jabar. Diproyeksikan terjadi peningkatan total aset hingga menyentuh angka 841,16 miliar rupiah, dengan nilai total ekuitas sebesar 374,31 miliar rupiah pada tahun 2026. Beriringan dengan meningkatnya dua indikator tersebut, diproyeksikan pula peningkatan laba tahun berjalan hingga ke angka 21,19 miliar rupiah, dan dividen senilai 0,01 miliar rupiah di tahun 2026.




Gambar 11 Proyeksi Keuangan PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026

Dengan penyertaan modal daerah sebesar 50M+96,8M, maka diproyeksikan pembagian dividen mengalami peningkatan setiap tahun, dan mencapai angka 9.01 miliar rupiah pada tahun 2026.

PROYEKSI DIVIDEN	2022	2023	2024	2025	2026
DIVIDEN	3.03	3.83	5.43	7.06	9.01
Dividen Payout Ratio (DPR)					
Dividen per share (ribu rupiah)	149	128	181	235	300
Earning per share (ribu rupiah)	351	302	426	553	705
Dividen Payout Ratio (DPR)	42.53 %	42.53%	42.53%	42.53%	42.53%

Table 8 Proyeksi Dividen PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026



Gambar 12 Grafik Proyeksi Dividen PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026

Berdasarkan perhitungan tersebut, diproyeksikan bahwa penambahan modal terhadap PT Jamkrida berimplikasi positif terhadap kinerja operasional dan kinerja keuangan. Penambahan kapasitas PT Jamkrida Jabar untuk melakukan penjaminan dan penambahan aset berimplikasi pada:

1. *Current ratio* mengalami tren penurunan hingga mencapai angka 125,00% di tahun 2026

2. Menurunnya *gearing ratio* hingga mencapai angka 33,12 kali di tahun 2025, dari sebelumnya melebihi 40 kali di tahun 2023. Meski begitu, pada tahun 2026 *gearing ratio* diproyeksikan akan mencapai 41,90 kali
3. ROA dan BOPO dengan nilai cukup baik setiap tahun.
4. Rasio klaim dibanding IJP yang naik hingga tahun 2024 dan kembali ke angka 78% di tahun 2026.
5. *Self assessment* CGC bernilai sangat baik.

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PMD 50M+96.8M	2022	2023	2024	2025	2026
Current Ratio	342,34%	171,26%	147,54%	148,48%	125,00%
Gearing Ratio (kali)	26,91	23,13	27,61	33,12	41,90
ROA	2,08%	1,98%	2,49%	2,94%	3,34%
BOPO	93,04%	92,55%	91,07%	89,87%	89,00%
Rasio Klaim	75,51%	78,29%	80,46%	78,61%	78,13%
Self Assessment GCG	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Tingkat Kesehatan Keuangan	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sehat	Cukup Sehat

Table 9 Proyeksi Tingkat Kesehatan PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026

3. Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Barat

Penambahan modal disetor melalui penyertaan modal daerah dapat besumber dari APBD dan/atau konversi dari pinjaman. Dalam postur APBD, penyertaan modal daerah adalah pengeluaran pembiayaan yang merupakan semua pengeluaran yang akan diterima kembali oleh daerah. Pembiayaan pengeluaran dalam APBD merupakan komponen selisih kurang/lebih terhadap realisasi penerimaan dalam menentukan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Apabila SiLPA bernilai positif dan mampu memenuhi operasional jangka pendek daerah, komponen tersebut dapat disalurkan ke dalam investasi sebagai bagian dari komponen pembiayaan penerimaan di tahun berikutnya.

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi TA 2020
1	Pendapatan	36.123.031.659.994	36.991.873.224.931,39	868.841.564.937,39	102,41%	34.504.275.705.318,37
	1.1 PAD	19.553.536.343.937	20.333.679.966.126,39	780.143.622.189,39	103,99%	18.521.882.178.042,37
	1.2 Transfer	16.528.606.182.128	16.606.086.315.554	77.480.133.426	100,47%	15.881.415.189.271
	1.3 Lain-lain	40.889.133.929	52.106.943.251	11.217.809.322	127,43%	71.565.066005
2	Belanja	39.431.760.292.994	37.470.910.437.064	(1.960.849.855.930)	95,02%	38.127.531.749.249
	2.1 Operasi	24.017.780.103.431	23.385.024.872.111	(632.755.231.320)	97,37%	21.066.529.850.169
	2.2 Modal	2.607.035.849.589	2.045.428.563.538	(561.607.286.051)	78,46%	1.672.906.514.876
	2.3 Tidak Terduga	409.909.204.632	261.344.249.524	(148.564.955.108)	63,76%	3.154.919.548.515
	2.4 Transfer	12.397.035.135.342	11.779.112.751.891	(617.922.383.451)	95,02%	12.233.175.835.689
3	Surplus/(Defisit)	(3.308.728.633.000)	(479.037.212.132,61)	2.829.691.420.867,39		(3.623.256.043.930,63)
4	Pembiayaan	3.308.728.633.000	3.054.053.591.931,53	(254.675.041.068,47)	92,30%	4.819.021.978.913,17
	4.1 Penerimaan	3.408.728.633.000	3.154.053.591.931,53	(254.675.041.068,47)	92,53%	4.872.039.978.913,16
	I SiLPA	1.195.765.934.983	1.272.234.413.782,53	76.468.478.799,53	106,39%	3.289.300.908.323,16
	ii Pinjaman Daerah	2.212.962.698.017	1.881.560.755.969	(331.401.942.048)	85,02%	1.532.607.660.148
	iii Dana Bergulir	0	258.422.180	258.422.180	0	50.131.410.442
	4.2 Pengeluaran	100.000.000.000	100.000.000.000	0	100%	53.018.000.000
	i Penyertaan modal	100.000.000.000	100.000.000.000		100%	53.018.000.000
5	SILPA	0.00	2.575.016.379.798,92	2.575.016.379.798,92		1.195.765.934.982

Table 10 Ringkasan Laporan Realisasi APBD Provinsi Jawa Barat Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021-2020

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 dan 2020, dilihat dari komponen pendapatan menunjukkan terlampauinya target pendapatan yang dianggarkan sebesar 36,12 triliun rupiah terhadap nilai realisasi sebesar 36,99 triliun rupiah. Angka tersebut naik secara signifikan dari realisasi LRA tahun 2020 sebesar 34,5 triliun rupiah. Berbeda dengan komponen pendapatan, komponen belanja menunjukkan selisih 1,96 triliun rupiah dari anggaran senilai 39,4 triliun dan realisasai senilai 37,47 triliun. Berdasarkan dari nilai anggaran pendapatan dan belanja, dapat diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat mengalami realisasi defisit sebesar 479 miliar dari anggaran defisit 3,3 triliun rupiah.

Dalam APBD, komponen yang dianggarkan defisit harus ditutupi dengan pembiayaan daerah. Sebagaimana dapat diketahui dalam tabel ringkasan postur APBD Jawa Barat tahun 2021, untuk menutupi anggaran yang ditargetkan defisit, ditutup dengan pembiayaan penerimaan sebesar 3,4 triliun rupiah, terdiri dari 1,19 triliun SiLPA anggaran tahun 2020 dan

2,21 triliun pinjaman daerah. Berdasarkan Ringkasan Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat tahun 2020, komponen SiLPA senilai 1,19 triliun bersumber dari penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai 3,28 triliun per 31 Desember 2019.

Uraian	TA 2020	TA 2019
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	3.289.300.908.323,16	3.060.689.894.835,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	3.289.300.908.323,16	3.060.689.894.835,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.195.765.934.982,53	3.289.300.908.323,16
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0	(12.662.000,00)
Lain-Lain	0	0
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	1.195.765.934.982,53	3.289.300.908.323,16

Table 11 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Provinsi Jawa Barat Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020-2019

Pembiayaan tersebut dikurangi dengan pembiayaan pengeluaran untuk penyertaan modal daerah sebesar 100 miliar rupiah sehingga total anggaran pembiayaan adalah 3,3 triliun sesuai dengan target defisit APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

Dapat diketahui dalam ringkasan tersebut, terdapat beberapa komponen belanja yang penyerapannya masih dibawah target yang dianggarkan, sehingga target defisit yang dianggarkan sebesar 3,3 triliun hanya terealisasi sebesar 479 miliar, yang artinya anggaran pembiayaan yang dianggarkan sebesar 3,3 triliun memiliki sisa sebesar 2,57 triliun rupiah yang menjadi SAL pada tahun anggaran 2021. Sebagaimana digambarkan dalam tabel dibawah, terjadi penambahan nilai SAL Provinsi Jawa Barat dari semula 1,95 triliun rupiah menjadi 2,57 triliun rupiah, atau meningkat sebesar 1,37 triliun rupiah (115,34%) setelah ditutupnya TA 2021.

Uraian	TA 2021	TA 2020
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	1.195.765.934.982,53	3.289.300.908.323,16
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	1.272.234.413.782,53	3.289.300.908.323,16
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.575.016.379.798,92	1.195.765.934.982,53

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	76.468.478.800,00	0
Lain-Lain		
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	2.575.016.379.798,92	1.195.765.934.982,53

Table 12 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Provinsi Jawa Barat Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021-2020

Tergantung pada nilai defisit/surplus anggaran APBD TA 2022 dan realisasinya, SiLPA sebesar 2,57 triliun rupiah dapat masuk sebagai komponen penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk penyertaan modal daerah. Adapun, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2021 tentang APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 (Perda APBD Jabar TA 2022), anggaran APBD Jabar TA 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	
1	Pendapatan	31.540.866.016.180	
	1.1 PAD	21.362.075.736.757	
	1.2 Transfer	10.155.411.279.423	
	1.3 Lain-lain	23.379.000.000	
2	Belanja	31.525.699.942.652	
	2.1 Operasi	16.305.060.252.081	
	2.2 Modal	2.479.635.946.667	
	2.3 Tidak Terduga	689.012.451.497	
	2.4 Transfer	12.051.991.292.407	
3	Surplus/(Defisit)	15.166.073.528	
4	Pembiayaan	(15.166.073.528)	
	4.1 Penerimaan	742.374.014.864	
		i SiLPA	654.500.000.000
		ii Pinjaman Daerah	87.874.014.864
	4.2 Pengeluaran	757.540.088.392	
		i Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000
		ii Pembayaran Cicilan Pokok Utang	255.434.610.025
		iii Penyertaan Modal Daerah	402.105.478.367

5	SILPA	0
----------	--------------	----------

Table 13 Ringkasan APBD Provinsi Jawa Barat Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021

Postur APBD Jabar TA 2022 menunjukkan adanya penurunan anggaran pendapatan dan belanja yang direncanakan dibandingkan dengan APBD TA 2021. Komponen pendapatan ditetapkan sebesar 31.540.866.016.180,00 sedangkan komponen belanja ditetapkan sebesar 31.525.699.942.652,00, menghasilkan surplus sebesar 15,16 miliar rupiah. Anggaran yang diperkirakan surplus digunakan untuk pembentukan dana cadangan, pembayaran cicilan pokok utang, dan penyertaan modal daerah dengan total nilai pengeluaran sebesar 757,54 miliar rupiah.

Pada komponen penerimaan, dianggarkan penggunaan SAL sebagai komponen penerimaan pembiayaan SiLPA sebesar 654,5 miliar rupiah dan pinjaman daerah sebesar 87,87 miliar rupiah dengan total pembiayaan penerimaan sebesar 742,37 miliar rupiah, selisih 15,16 miliar rupiah sesuai dengan perkiraan surplus selisih komponen pendapatan dan belanja APBD TA 2022. Apabila realisasi APBD TA 2022 sesuai dengan yang direncanakan, maka penggunaa SAL dalam postur APBD TA 2022 hanya sebesar 654,5 miliar rupiah dari total SAL tahun terakhir sebesar 2,57 triliun rupiah yang masih memiliki selisih sekitar 1,9 triliun dalam SAL Jawa Barat. Maka ditinjau dari aspek ketersediaan anggaran, penyertaan modal daerah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap PT Jamkrida sebesar 50 miliar melalui APBD perubahan tahun 2022, serta 96,4 miliar rupiah dianggarkan dalam APBD TA 2023 dimungkinkan.

D. Desain Pengaturan

Konsekuensi dari penambahan besaran modal dasar menjadi Rp. 1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar rupiah) adalah bertambahnya besaran kebutuhan modal disetor sebanyak 25% dari besaran modal dasar atau setara Rp. 300 miliar. Dengan proporsi kepemilikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas saham PT Jamkrida Jabar sebesar 99,87% (sebesar 0,13% dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank BJB), maka besaran modal disetor yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 299,61 miliar rupiah. Diketahui bahwa realisasi setoran modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank BJB kepada PT Jamkrida Jabar adalah masing-masing sebesar Rp. 153 Miliar, dan Rp. 200.000.000. Sehingga realisasi modal disetor dari pemegang saham kepada PT Jamkrida Jabar adalah sebesar Rp.153,2 miliar.

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		30,000	300,000,000,000	100.00
Modal Ditempatkan dan Disetor:				
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	15,300	153,000,000,000	99.87
2	Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank BJB	20	200,000,000	0.13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		15,320	153,200,000,000	100.00
Saham dalam Portepel		14,680	146,800,000,000	

Table 14 Realisasi Modal Disetor kepada PT Jamkrida Jabar

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka terdapat kekurangan pemenuhan modal disetor sebesar Rp. 146,8 Miliar, yang terdiri atas kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.146,61 Miliar, dan kewajiban Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank BJB sebesar Rp 190 Juta. Untuk mengatasi kekurangan pemenuhan modal disetor sebesar Rp. 146,8 Miliar tersebut, serta untuk memenuhi kebutuhan pengembangan bisnis PT Jamkrida Jabar, di dalam rancangan peraturan daerah ini akan ditetapkan besaran penyertaan modal daerah sebesar 51% dari modal dasar PT Jamkrida Jabar yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1,2 Triliun, yakni sebesar Rp. 612 miliar. Pelaksanaan penyertaan modal daerah tersebut akan dibagi kedalam empat tahapan sebagai berikut:


1. Sebesar Rp. 50 Miliar akan dilaksanakan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022;
2. sebesar Rp. 46,8 Miliar akan dilaksanakan pada APBD Tahun Anggaran 2023;
3. sebesar Rp. 50 Miliar akan dilaksanakan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023; dan
4. Sebesar Rp. 312,2 Miliar akan disetorkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan dianggarkan pada tahun berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

E. Implikasi Penerapan Desain Pengaturan

1. Implikasi Terhadap Kinerja Operasional PT Jamkrida Jabar


Dibandingkan dengan proyeksi volume kredit tanpa dilakukan penambahan modal, penyertaan modal daerah pada PT Jamkrida Jabar memberikan peningkatan performa volume kredit yang signifikan. Tanpa penyertaan modal, volume kredit menyentuh nilai

nol sebagai akibat dari *stop selling* yang disebabkan oleh *gearing ratio* melebihi ketentuan yang dipersyaratkan OJK. Sedangkan dengan adanya penambahan modal, volume kredit diproyeksikan mengalami peningkatan setiap tahun hingga diperkirakan menyentuh nilai 24.050 miliar rupiah pada tahun 2026.




Gambar 13 Komparasi Proyeksi Volume Kredit PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026

Penambahan modal diproyeksikan menimbulkan implikasi yang baik terhadap volume penjaminan dibandingkan dengan proyeksi yang dihitung tanpa penyertaan modal daerah. Tanpa penambahan modal melalui penyertaan modal daerah, volume penjaminan PT Jamkrida Jabar menyentuh angka 0 pada tahun 2025 sebagai akibat dari *stop selling*. Kontras dengan proyeksi tersebut, keberadaan tambahan modal mempebaiki proyeksi tersebut secara signifikan dimana volume penjaminan diproyeksikan akan meningkat setiap tahun hingga menyentuh angka 20.586 miliar pada tahun 2026.




Gambar 14 Komparasi Proyeksi Volume Penjaminan PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026

Perbaikan kinerja yang sangat signifikan sebagai dampak penambahan modal juga diindikasikan terjadi pada aspek IJP cash basis bruto. Tanpa adanya penambahan modal, IJP cash basis bruto menyentuh nilai nol di tahun 2025. Sedangkan dengan adanya penyertaan modal daerah, non OJP cash basis bruto diproyeksikan mengalami tren kenaikan hingga mencapai 504 miliar rupiah di tahun 2026, dari diproyeksikan menyentuh nilai 239 miliar rupiah pada tahun 2022.




Gambar 15 Komparasi Proyeksi IJP Cash Basis PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026

Penyertaan modal daerah juga berimplikasi terhadap IJP accrual basis bruto tanpa penyertaan modal daerah akan menurun secara signifikan pada tahun 2025 hingga menyentuh nilai 13 miliar rupiah dari sebelumnya yang senilai 212 miliar rupiah di tahun 2022. Sedangkan dengan adanya penyertaan modal daerah, IJP accrual basis bruto mengalami kenaikan setiap tahun hingga menyentuh angka 419 miliar di tahun 2026.




Gambar 16 Komparasi Proyeksi IJP Accrual Basis PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026

Tanpa penyertaan modal daerah, *outstanding* diproyeksikan akan mengalami penurunan di tahun 2025, menyentuh angka 971 miliar rupiah dari tahun sebelumnya senilai 7.119 miliar rupiah hingga bernilai nol di tahun 2026. Namun, sebagaimana diilustrasikan, dengan penambahan modal, dirpoyeksikan *outstanding* akan meningkat setiap tahun hingga menyentuh angka angka 15.683 di tahun 2026.



Gambar 17 Komparasi Proyeksi Outstanding PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026

2. Implikasi Terhadap Kinerja Keuangan PT Jamkrida Jabar




Gambar 18 Komparasi Proyeksi Laba Kredit PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026

Penyertaan modal daerah terhadap PT Jamkrida Jabar berimplikasi terhadap kenaikan laba PT Jamkrida Jabar dan secara proyeksi menghindari risiko kerugian hingga 146 miliar rupiah tanpa penyertaan modal dasar. Sebagaimana diilustrasikan dalam grafik tersebut, dengan penambahan modal, laba PT Jamkrida Jabar diperkirakan naik dari senilai 7,13 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi 21,19 miliar rupiah di tahun 2026.


Dibandingkan dengan proyeksi total aset tanpa dilakukan penambahan modal diproyeksikan dapat berimplikasi pada terjadinya tren penambahan aset setiap tahun hingga menyentuh angka 841 miliar rupiah di tahun 2026. Angka tersebut kontras dengan proyeksi total aset tanpa dilakukan penambahan modal yang menunjukkan proyeksi

menurunan di tahun 2024 menjadi 439 miliar rupiah dari tahun sebelumnya senilai 447 miliar rupiah. Penurunan tersebut berlanjut hingga total aset mencapai nilai 238 miliar rupiah di tahun 2026.




Gambar 19 Komparasi Proyeksi Total Aset PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026

Tanpa penambahan modal, total ekuitas PT Jamkrida Jabar diproyeksikan akan menurun pada tahun 2023 dengan nilai 199 miliar rupiah dari tahun sebelumnya senilai 202 miliar rupiah. Penurunan tersebut diproyeksikan berlanjut hingga menyentuh angka 20 miliar rupiah. Sebagai konsekuensi, PT Jamkrida Jabar diproyeksikan tidak dapat memenuhi ketentuan OJK yang mensyaratkan Lembaga Penjaminan memiliki ekuitas minimum senilai 100 miliar rupiah, menyebabkan izin usaha berpotensi dicabut. Dengan adanya penambahan modal, berimplikasi pada nilai ekuitas PT Jamkrida Jabar diproyeksikan mengalami kenaikan signifikan menyentuh angka 353 miliar rupiah di tahun 2023 dan terus berlanjut hingga mencapai angka 374 miliar rupiah di tahun 2026.




Gambar 20 Komparasi Proyeksi Ekuitas PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026

Perbandingan proyeksi *gearing ratio* tanpa dan dengan penambahan modal menunjukkan bahwa penambahan modal berimplikasi pada tingkat kesehatan keuangan PT Jamkrida Jabar, utamanya dengan menjaga *gearing ratio* dibawah angka 40 kali hingga tahun 2025 sesuai dengan syarat yang ditentukan OJK. Tanpa penyertaan modal, *gearing ratio* menyentuh angka lebih dari 40 kali pada tahun 2024 dan pada tahun selanjutnya menjadi tidak relevan.



Gambar 21 Komparasi Proyeksi Gearing Ratio PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026

Grafik diatas menunjukkan bahwa penyertaan modal daerah pada PT Jamkrida Jabar akan berimplikasi pada penambahan nilai dividen setiap tahunnya hingga menyentuh angka 9,54 miliar di tahun 2026. Tanpa penyertaan modal, nilai pembagian dividen menurun di tahun 2023 ke angka 0,97 miliar dari sebelumnya senilai 3,03 miliar rupiah dan selanjutnya menyentuh nilai nol.



Gambar 22 Komparasi Proyeksi Dividen PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026

Implikasi terhadap tingkat kesehatan keuangan tahun 2022-2026:

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PMD 50M + 96.8M	2022	2023	2024	2025	2026
Current Ratio	342,34%	171,26%	147,54%	148,48%	125,00%
Gearing Ratio (kali)	26,91	23,13	27,61	33,12	41,90
ROA	2,08%	1,98%	2,49%	2,94%	3,34%
BOPO	93,04%	92,55%	91,07%	89,87%	89,00%
Rasio Klaim	75,51%	78,29%	80,46%	78,61%	78,13%
Self Assessment GCG	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Tingkat Kesehatan Keuangan	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sehat	Cukup Sehat

Table 15 Proyeksi Tingkat Kesehatan Keuangan PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026

Berdasarkan perhitungan tersebut, diproyeksikan bahwa penambahan modal terhadap PT Jamkrida berimplikasi positif terhadap kinerja operasional dan kinerja keuangan. Penambahan kapasitas PT Jamkrida Jabar untuk melakukan penjaminan dan penambahan aset berimplikasi pada:

6. *Current ratio* diperkirakan akan menurun dari 342,34% di tahun 2022 hingga mencapai angka 125% pada tahun 2026
7. Menurunnya *gearing ratio* hingga mencapai angka 33,12 kali di tahun 2025 dan baru mencapai batas maksimum 40 kali pada tahun 2026 dari sebelumnya diperkirakan akan menyentuh angka 40 kali di tahun 2023.
8. ROA meningkat sebagai konsekuensi penambahan modal dan penjaminan
9. Rasio BOPO menurun yang menandakan mengecilnya presentasi kenaikan beban operasi terhadap kenaikan pendapatan penjaminan.
10. Rasio klaim dibanding IJP yang naik hingga tahun 2024 dan stabil di angka 78% di tahun 2025 dan 2026.
11. *Self assessment* CGC berpredikat sangat baik dan tingkat kesehatan keuangan secara umum berpredikat cukup sehat di tahun 2026.

3. Implikasi Terhadap Provinsi Jawa Barat

Selain terhadap kinerja PT Jamkrida Jabar, beberapa implikasi yang terjadi sebagai dampak kebijakan penyertaan modal daerah kepada PT Jamkrida Jabar adalah akan membantu KUMKM menjangkau modal yang cukup untuk menutup risiko operasionalnya. Sehingga, selain implikasi yang berdampak langsung secara internal terhadap kesehatan PT Jamkrida Jabar, terdapat dampak positif lain terhadap masyarakat Jawa Barat yang menjadi implikasi dilakukannya penyertaan modal daerah terhadap PT Jamkrida Jabar. Adapun implikasi tersebut dinilai berdasarkan analisis *economic rate of return* (EIRR) yang didahului dengan analisis *cost and benefit* (CBA).

a. *Cost and Benefit Analysis*

Terdapat tiga komponen yang akan menerima implikasi berupa manfaat dari penyertaan modal terhadap PT Jamkrida Jabar, sebagai berikut:

- (1) Efek pengganda (*multiplier effect*): timbul sebagai dampak penyaluran kredit terhadap KUMKM yang dihitung berdasarkan kenaikan pendapatan KUMKM sebagai penerima kredit.
- (2) Penerimaan negara: timbul sebagai konsekuensi dari penerimaan pajak PPh Final dari KUMKM dengan omset di atas 300 juta rupiah. Selain itu penambahan penerimaan negara juga timbul dari pajak PPh 21 sebagai dampak terjadinya peningkatan tenaga kerja.
- (3) Penyerapan tenaga kerja: timbul sebagai dampak dari peningkatan pendapatan KUMKM yang dapat diiringi dengan penambahan penyerapan tenaga kerja.

Adapun, dari sisi biaya (*cost*) komponen-komponen yang akan menerima implikasi dari penyertaan modal terhadap PT Jamkrida Jabar adalah sebagai berikut:

- (1) Pengeluaran negara: timbul sebagai dampak penyaluran modal daerah dan subsidi bunga dari pemerintah berupa kredit usaha rakyat,
- (2) Beban bunga: timbul sebagai dampak biaya yang ditanggung oleh masyarakat berupa beban bunga penerima pinjaman.
- (3) *Cost and fund*: timbul sebagai akibat dari asumsi bahwa PMD akan bersumber dari obligasi pemerintah.

b. *Economic Rate of Return*

Berdasarkan CBA, diproyeksikan berdasarkan metode EIRR nilai dari implikasi penyertaan modal terhadap PT Jamkrida Jawa Barat. Adapun, perkiraan tersebut didasarkan pada beberapa asumsi sebagai berikut:

Parameter	Nilai	Keterangan
UMKM dengan omset diatas 300 juta per tahun	4,30%	Berdasarkan data survei BPS (2020)
PH Final	0,5%	
Rata-rata omset UMKM di atas 300 juta per tahun	Rp.554,257,336	
PPh 21	5,0%	
Pendapatan per bulan kena pajak	Rp.10,800,000	Penghasilan kena pajak
Koefisien multiplier	1.50	Diperoleh dari hasil survei dampak KUR, LM FEB UI (2019)
Penambahan tenaga kerja	1,042,533	Persentase total lulusan sarjana pada UMKM adalah 6,9% berdasarkan data survei BPS (2017)
Persentase jumlah pekerja pendapatan lebih dari Rp.4.5juta	6.90%	Berdasarkan data survei BPS (2020)
Rata-rata balas jasa dan upah per pekerja dibayar UMK	Rp.16,700,000	Rata-rata balas jasa dan upah per pekerja dibayar UMK 2017, BPS
Suku Bunga Kredit KUMKM	15.5%	Bunga Kredit UMKM BJB
Subsidi bunga	0 - 9.5%	Tingkat Subsidi Bunga KUR. Bunga yang dibayarkan hanya 6%, sisanya di subsidi oleh Pemerintah.
Tingkat rata-rata Kupon Obligasi Pemerintah	9.15%	Rata-rata coupon dengan maturity date 5-10 tahun. (akses tanggal 7 Maret 2022) (https://www.phei.co.id/Data/Informasi-

Table 16 Asumsi Perhitungan EIRR dengan adanya subsidi bunga pemerintah

Rata-rata kupon obligasi pemerintah:

Obligasi Pemerintah	Maturity (Tahun)	Date	Coupon (%)
FR0037	15-09-2026		12.00%
FR0042	15-07-2027		10.25%
FR0047	15-02-2028		10.00%
FR0052	15-08-2030		10.50%
FR0054	15-07-2031		9.50%
FR0056	15-09-2026		8.38%
FR0059	15-05-2027		7.00%
FR0064	15-05-2028		6.13%
FR0071	15-03-2029		9.00%
FR0073	15-05-2031		8.75%
Rata-rata			9.15%

Table 17 Perhitungan Rata-Rata Kupon Obligasi Pemerintah Dengan Maturity Date 5-10 Tahun

Perhitungan EIRR dengan subsidi bunga:

No	Indikator	Benefit	Cost
1	Multiplier Effect	Rp.4.564 miliar	
2	Penerimaan Negara (Pajak)	Rp.101 miliar	
	PPh Final	Rp.76 miliar	
	PPh 21	Rp.26 miliar	
3	Penyerapan Tenaga Kerja	Rp.11.441 miliar	
4	Beban Bunga		Rp. 1.415 miliar
5	Pengeluaran Negara/Pemprov		Rp.1.014 miliar
6	Cost of Fund		Rp.45 miliar
Total		Rp16.106 miliar	Rp.2.474 miliar
Lifetime CBA		Rp13.632 miliar	
EIRR		10,54%	

Table 18 Perhitungan EIRR Dengan Adanya Subsidi Bunga

EIRR tanpa subsidi bunga:

No	Indikator	Benefit	Cost
1	Multiplier Effect	Rp. 4.564 miliar	
2	Penerimaan Negara (Pajak)	Rp.101 miliar	
	PPh Final	Rp.76 miliar	
	PPh 21	Rp.26 miliar	
3	Penyerapan Tenaga Kerja	Rp.11.441 miliar	
4	Beban Bunga		Rp.1.496 miliar
5	Pengeluaran Negara/Pemprov		Rp.147 miliar
6	Cost of Fund		Rp.45 miliar
Total		Rp16.106 miliar	Rp1.607 miliar
Lifetime CBA		Rp14.500 miliar	
EIRR		12.26%	

Table 19 Perhitungan EIRR Tanpa Adanya Subsidi Bunga

Dapat disimpulkan bahwa penyertaan modal daerah terhadap PT Jamkrida berimplikasi terhadap:

- (1) Peningkatan volume penjaminan menjadi sebesar 3,6 triliun rupiah bagi UMKM melalui *multiplier effect* sebesar 4,56 triliun rupiah.
- (2) Peningkatan penerimaan negara sebesar 101 miliar rupiah.
- (3) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 11,4 triliun rupiah
- (4) Menimbulkan beban pengeluaran negara sebesar 1 triliun subsidi bunga yang ditanggung pemerintah dan 1,5 triliun ditanggung masyarakat
- (5) Menimbulkan *cost of fund* sebesar 45 miliar rupiah

Dimana secara keseluruhan, bernilai EIRR sebesar 10,54% hingga tahun 2026 dan 12,26% jika tanpa biaya subsidi. Nilai tersebut menunjukkan bahwa implikasi yang ditimbulkan sebagai dampak penyertaan modal daerah terhadap PT Jamkrida Jabar juga layak secara ekonomi.

BAB III

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Peraturan terkait Permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 340 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyertaan modal ini dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.⁴⁹

Selanjutnya, Pasal 331 UU Pemda tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Bentuk badan hukum dari BUMD tersebut terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Pendirian BUMD tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah secara umum, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, serta memperoleh laba dan/atau keuntungan. Pendirian BUMD tersebut dilakukan untuk mendorong perkembangan ekonomi Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha yang dikelola oleh BUMD yang sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah masing-masing.⁵⁰

Mengenai sumber modal dari BUMD, Pasal 332 ayat (1) UU Pemda menyatakan bahwa sumber modal BUMD terdiri dari beberapa jenis, yaitu penyertaan modal dari pemerintah daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. Sedangkan sumber modal lainnya yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham.⁵¹

Sementara itu, Pasal 333 ayat (1) menjelaskan bahwa penyertaan modal dari pemerintah daerah yang dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD baru maupun penambahan modal pada BUMD yang sudah ada. Penyertaan

⁴⁹ Pasal 340 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁰ Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵¹ Pasal 332 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

modal daerah dapat berupa uang atau barang milik daerah. Namun, barang milik daerah yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal harus dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang tersebut akan dijadikan penyertaan modal. Nilai riil ini diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵²

Lebih lanjut, UU Pemda juga menentukan bahwa BUMD dapat memilih salah satu bentuk badan hukum, yakni Perusahaan Umum Daerah dan Perseoran Daerah. Terkait Perusahaan Umum Daerah, Pasal 334 ayat (1) UU Pemda menjelaskan bahwa Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.⁵³ Namun, jika Perumda dimiliki oleh lebih dari satu daerah, maka Perumda tersebut harus mengubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan daerah. Selain itu, Pasal 334 ayat (3) menyebutkan bahwa Perumda dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.⁵⁴ Sementara itu, Pasal 335 ayat (1) menyatakan bahwa organ dari Perumda terdiri atas kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal, direksi, dan dewan pengawas. Artinya, kepala daerah memiliki peran sebagai pemilik modal, sedangkan direksi dan dewan pengawas bertugas mengatur dan mengawasi jalannya perusahaan.⁵⁵

Terkait dengan laba, Pasal 336 ayat (1) menyatakan bahwa laba dari Perumda ditetapkan oleh kepala daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laba yang menjadi hak daerah akan disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh kepala daerah sebagai pemilik modal. Sedangkan ayat (3) menjelaskan bahwa laba Perumda dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah sebagai pemilik modal, dan ayat (4) menyebutkan bahwa laba yang ditahan dapat digunakan untuk investasi kembali berupa penambahan, peningkatan, dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan non-fisik serta peningkatan kualitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan.⁵⁶ Selanjutnya, Pasal 337 ayat (1) menyebutkan bahwa Perumda dapat melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan Perumda.⁵⁷

⁵² Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵³ Pasal 334 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁴ Pasal 334 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁵ Pasal 335 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁶ Pasal 336 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁷ Pasal 337 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Selanjutnya, terkait dengan Perseroan Daerah, terdapat beberapa pengaturan dalam UU Pemda. Pasal 339 ayat (1) UU Pemda menyatakan bahwa Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas dan modalnya terbagi dalam saham. Setidaknya 51% saham Perseroda harus dimiliki oleh satu daerah. Ayat (2) menjelaskan bahwa setelah Perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Sementara itu, ayat (3) menyebutkan bahwa jika pemegang saham Perseroda terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah, maka salah satu daerah harus menjadi pemegang saham mayoritas.⁵⁸

Selanjutnya, Pasal 340 ayat (1) menjelaskan bahwa organ Perseroda terdiri dari rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris. Rapat umum pemegang saham bertugas mengambil keputusan strategis dalam Perseroda, sedangkan direksi dan komisaris bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan Perseroda.⁵⁹

Terkait dengan pengaturan anak perusahaan, Pasal 341 ayat (1) UU Pemda menjelaskan bahwa Perseroda dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa pembentukan anak perusahaan harus didasarkan pada analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.⁶⁰

Sementara itu, Pasal 342 ayat (1) menyatakan bahwa Perseroda dapat dibubarkan. Apabila Perseroda dibubarkan, kekayaan yang menjadi hak daerah hasil pembubaran Perseroda harus dikembalikan kepada daerah. Artinya, apabila Perseroda mengalami kegagalan dan harus dibubarkan, kekayaan yang diperoleh dari hasil pembubaran akan kembali ke daerah sebagai pemilik modal Perseroda.⁶¹

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD) sebagai salah satu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki pengaturan yang cukup komprehensif terkait Badan Usaha Milik Daerah, salah satunya terkait aspek permodalan. Pengaturan pertama yakni terkait kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan. Pasal 3 mengatur tentang kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah dan

⁵⁸ Pasal 339 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁹ Pasal 340 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁶⁰ Pasal 341 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁶¹ Pasal 342 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Perusahaan Perseroan Daerah. Kepala Daerah bertindak sebagai wakil pemerintah daerah dan memiliki kedudukan sebagai pemilik modal pada Perusahaan Umum Daerah dan pemegang saham pada Perusahaan Perseroan Daerah. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa Kepala Daerah memiliki keputusan kewenangan untuk mengambil keputusan pada Perusahaan Umum Daerah maupun Perusahaan Perseroan Daerah. Namun, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.⁶²

Pelimpahan kewenangan tersebut mencakup berbagai hal, seperti perubahan anggaran dasar, pengalihan aset tetap, kerja sama, investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan penyertaan modal, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi, penetapan besaran penggunaan laba, pengesahan laporan tahunan, penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD, serta jaminan aset yang melebihi 50% dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 transaksi atau lebih.

Selanjutnya, Pasal 19 PP BUMD merinci sumber modal BUMD yang terdiri atas penyertaan modal Daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. Penyertaan modal Daerah, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) huruf a, dapat diperoleh melalui dua sumber utama. Pertama, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu sumber utama yang dapat digunakan untuk menyertakan modal ke BUMD. Kedua, modal Daerah juga dapat berasal dari konversi pinjaman yang telah diberikan sebelumnya. Sementara itu, pinjaman yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat diperoleh dari beberapa pihak. Pinjaman tersebut dapat bersumber dari Daerah, BUMD lainnya, atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam memperoleh pinjaman sebagai salah satu sumber modal bagi BUMD. PP BUMD juga mengatur bahwa hibah merupakan salah satu sumber modal BUMD.⁶³

Lebih lanjut, terkait penyertaan modal daerah, diatur dalam Pasal 21. Pasal ini menjelaskan bahwa penyertaan modal Daerah dilakukan dalam tiga konteks, yaitu untuk pendirian BUMD, penambahan modal BUMD, dan pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.⁶⁴

Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan dengan menggunakan uang dan barang milik Daerah. Dalam hal barang milik Daerah digunakan sebagai penyertaan modal, nilai

⁶² Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

⁶³ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

⁶⁴ Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

barang tersebut dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan sebagai modal. Penilaian nilai riil tersebut didasarkan pada penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penetapan penyertaan modal Daerah sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda).⁶⁵

Selanjutnya, Pasal 22 menjelaskan tentang penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD. Penyertaan modal Daerah tersebut bertujuan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor. Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.⁶⁶

Sedangkan, penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Hal ini menekankan pentingnya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dalam melakukan penyertaan modal Daerah dalam perusahaan perseroan Daerah.

Selanjutnya, Pasal 23 menjelaskan penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD. Penyertaan modal tersebut dilakukan untuk tujuan pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan dari Pemerintah Daerah. Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.⁶⁷

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP Pengelolaan Keuangan Daerah), terdapat beberapa pengaturan terkait Penyertaan Modal Daerah. Berdasarkan PP tersebut, penyertaan modal daerah merupakan salah satu pengeluaran pembiayaan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.⁶⁸

Lebih lanjut, Pasal 78 PP Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai

⁶⁵ Pasal 21 ayat (2)-(5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

⁶⁶ Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

⁶⁷ Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

⁶⁸ Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

penyertaan modal daerah bersangkutan.⁶⁹ Selanjutnya, Perda tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.⁷⁰

Selanjutnya, Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷¹

B. Pengaturan terkait Perusahaan Penjaminan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (UU No. 1/2016), pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, yang sering kali mengalami hambatan pada akses permodalan dalam bentuk kredit atau pembiayaan keuangan dari lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Kesulitan ini, salah satunya diakibatkan oleh terbatasnya jaminan yang dapat diberikan oleh pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Oleh karena itu, perusahaan penjaminan diharapkan dapat meningkatkan akses permodalan atau pembiayaan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, karena dengan penjaminan, usahanya menjadi *eligible* untuk diberikan pembiayaan permodalan oleh lembaga keuangan.⁷²

Undang-Undang ini mengatur ruang lingkup usaha penjaminan yang dapat diberikan oleh perusahaan penjaminan, meliputi penjaminan atas kredit, pembiayaan, ataupun pembiayaan yang diberikan melalui skema atau prinsip syariah. Perusahaan penjaminan juga dapat memberikan penjaminan atas pinjaman yang khusus disalurkan melalui koperasi simpan pinjam kepada anggotanya, serta dapat memberikan penjaminan atas kredit atau pinjaman yang dilakukan sebagai bentuk kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara (BUMN). Ruang lingkup yang terakhir disebut merupakan salah satu ruang lingkup usaha penjaminan yang ditujukan untuk menunjang program

⁶⁹ Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁷⁰ Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁷¹ Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁷² Lihat Konsideran huruf b dan c, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

pemerintah. Lebih jelas, ruang lingkup usaha dari perusahaan penjaminan diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 1/2016 yang berbunyi:

“Usaha Penjaminan meliputi:

- a. penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan;
- b. penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
- c. penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.”

Selain dapat memberikan penjaminan atas kredit atau pembiayaan, perusahaan penjaminan, UU No. 1/2016 juga memperkenankan perusahaan penjaminan untuk dapat memberikan bentuk-bentuk penjaminan lainnya yang meliputi penjaminan atas surat utang, penjaminan pembelian barang secara angsuran, penjaminan transaksi dagang, penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*), penjaminan bank garansi (kontra bank garansi), penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri, penjaminan *letter of credit*, penjaminan kepabeanan (*customs bond*), penjaminan cukai, pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan, dan kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.⁷³ Berdasarkan ketentuan tersebut maka ruang lingkup usaha dari perusahaan penjaminan bersifat terbuka, atau dapat bertambah sepanjang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

UU No. 1/2016 memberikan batasan bentuk dari perusahaan penjaminan, yang hanya dapat dilaksanakan oleh tiga bentuk badan usaha, yakni perusahaan umum yang hanya dapat dimiliki oleh pemerintah pusat sebagaimana diatur pula di dalam undang-undang yang mengatur mengenai BUMN,⁷⁴ perseroan terbatas, atau koperasi.⁷⁵ Dalam konteks otonomi daerah, apabila pemerintah daerah hendak membentuk perusahaan penjaminan, bentuk perusahaan berupa perseroan terbatas merupakan satu-satunya bentuk badan usaha yang diperkenankan oleh UU No. 1/2016. Hal ini dinyatakan secara eksplisit di dalam Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Lembaga Penjamin yang **berbentuk badan hukum perseroan terbatas** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf **b hanya dapat dimiliki oleh**: a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak

⁷³ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

⁷⁴ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

⁷⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a bersama-sama dengan warga negara asing atau badan hukum asing; c. pemerintah pusat; dan/atau d. **pemerintah daerah.**”

Selain membatasi bentuk badan hukum yang dapat digunakan untuk mendirikan perusahaan penjaminan, UU No. 1/2016 juga membatasi ketentuan permodalan. Batasan ini mengakibatkan adanya ketentuan modal disetor yang harus dipenuhi oleh pemegang saham pada perusahaan penjaminan, yang besarnya akan bergantung pada luas wilayah operasional dari perusahaan penjaminan yang didirikan. Meskipun begitu, UU No. 1/2016 tidak menetapkan berapa jumlah modal disetor yang harus dipenuhi. UU No. 1/2016 hanya menetapkan kriteria wilayah operasional bagi perusahaan penjaminan, meliputi wilayah nasional, provinsi, atau kabupaten/kota. Besaran modal yang harus disetor oleh pemegang saham dari perusahaan penjaminan pada masing-masing wilayah operasional, akan ditentukan oleh OJK.⁷⁶ Berdasarkan ruang lingkup wilayah operasional ini, setiap perusahaan penjaminan diberikan hak untuk dapat membuka kantor cabang di seluruh wilayah yang menjadi wilayah operasionalnya.⁷⁷

Selain memberikan perbedaan besaran modal disetor berdasarkan wilayah operasional, UU No. 1/2016 juga mewajibkan Pemilik Lembaga Penjamin untuk menjaga kecukupan modal Lembaga Penjamin sesuai dengan kebutuhan kapasitas penjaminan.⁷⁸ Ketentuan tersebut, dapat pula dibaca sebagai bentuk batasan terhadap kapasitas penjaminan yang dapat diberikan oleh perusahaan penjaminan. Batasan tersebut ditentukan berdasarkan kecukupan modal lembaga penjamin. Selain itu, UU No. 1/2016 juga mewajibkan setiap orang yang melakukan usaha Penjaminan dan Penjaminan Ulang untuk terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.⁷⁹

Untuk menjaga kualitas dan keamanan usaha penjaminan, UU No. 1/2016 membebani kewajiban kepada setiap perusahaan penjaminan untuk:⁸⁰

1. menerapkan tata kelola perusahaan yang baik;
2. menjaga kondisi kesehatan keuangannya;
3. memanfaatkan teknologi informasi.

⁷⁶ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

⁷⁷ Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

⁷⁸ Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

⁷⁹ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

⁸⁰ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

Sayangnya, tidak ditemukan ketentuan lebih lanjut di dalam UU No. 1/2016 yang mengatur secara detil mengenai tindakan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan penjaminan dalam rangka melaksanakan kewajibannya tersebut. UU No. 1/2016 mendelegasikan ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis tersebut untuk diatur melalui peraturan OJK.

Sementara itu, pada sisi pengawasan, UU No. 1/2016 memberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan penjaminan secara atributif kepada OJK. Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan tersebut, OJK dibekali berbagai kewenangan yang meliputi kewenangan untuk:⁸¹

1. mencabut izin usaha;
2. melakukan pemeriksaan;
3. melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap direksi/pengurus, komisaris/dewan pengawas/pengawas, dan dewan pengawas syariah;
4. menonaktifkan direksi/pengurus, komisaris/dewan pengawas/pengawas, dan dewan pengawas syariah serta menetapkan pengelola statuter;
5. memberi perintah tertulis kepada perusahaan penjaminan dan/atau pihak terafiliasi untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan hal tertentu sebagai tindak lanjut dari fungsi pengawasan;
6. mengenakan sanksi kepada perusahaan penjaminan, pemegang saham, direksi/pengurus, komisaris/dewan pengawas/pengawas, dewan pengawas syariah, lembaga penunjang penjaminan, dan/atau profesi penyedia jasa bagi perusahaan penjaminan;
7. mengeluarkan lembaga penunjang penjaminan dan profesi penyedia jasa bagi Lembaga Penjamin dari daftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
8. melaksanakan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

UU No. 1/2016 juga mendelegasikan Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pengawasan untuk diatur dalam Peraturan OJK.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam UU No. 1/2016, wilayah operasional bagi perusahaan penjaminan terdiri atas wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Di dalam Peraturan Otoritas

⁸¹ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin (POJK No. 1/POJK.05/2017), wilayah operasional tersebut harus dicantumkan secara eksplisit di dalam anggaran dasar perusahaan penjaminan.⁸²

POJK No. 1/POJK.05/2017 juga mengatur mengenai permodalan sebagai salah satu aspek yang menjadi syarat perizinan bagi perusahaan penjaminan. Besaran modal yang harus disetor penuh oleh pemegang saham kepada perusahaan penjaminan akan berbeda-beda, tergantung dengan wilayah operasional dari perusahaan penjaminan tersebut. Adapun perbedanaan besaran modal disetor bagi tiap wilayah operasional adalah sebagai berikut:⁸³

1. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), untuk lingkup wilayah nasional;
2. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), untuk lingkup wilayah provinsi; atau
3. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), untuk lingkup wilayah kabupaten atau kota.

Ketentuan permodalan di atas wajib disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Penjaminan pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia.

Berdasarkan POJK No. 1/POJK.05/2017, perusahaan penjaminan dapat melakukan sebagian kegiatan usaha penjaminan berdasarkan prinsip syariah. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, perusahaan penjaminan wajib membentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dengan syarat sebagai berikut:⁸⁴

1. memuat maksud dan tujuan Perusahaan Penjaminan untuk menjalankan sebagian kegiatan usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah dalam anggaran dasarnya; dan
2. mempunyai pembukuan terpisah dari Perusahaan Penjaminan.

Untuk dapat melaksanakan usaha, UUS wajib mempunyai modal kerja sebesar:⁸⁵

1. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) untuk UUS dari Perusahaan Penjaminan dengan lingkup wilayah nasional;

⁸² Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

⁸³ Pasal 8 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

⁸⁴ Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

⁸⁵ Pasal 18 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

2. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk UUS dari Perusahaan Penjaminan dengan lingkup wilayah provinsi; atau
3. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk UUS dari Perusahaan Penjaminan dengan lingkup wilayah kabupaten/kota.

Jumlah modal tersebut harus telah disetor penuh pada bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia dalam bentuk deposito berjangka dan telah dilegalisasi oleh bank penerima setoran serta masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin UUS.

POJK No. 1/POJK.05/2017 juga mengatur mengenai mekanisme perubahan ruang lingkup wilayah operasional dari perusahaan penjaminan. Perubahan ruang lingkup wilayah operasional ini meliputi:⁸⁶

1. peningkatan lingkup wilayah operasional; atau
2. penurunan lingkup wilayah operasional.

Untuk perubahan dalam bentuk peningkatan wilayah operasional, perusahaan penjaminan harus memenuhi persyaratan:

1. memenuhi ketentuan Modal Disetor lingkup wilayah yang dituju; dan
2. telah mendapatkan persetujuan perubahan lingkup wilayah operasional dari Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Sementara bagi perusahaan penjaminan yang melakukan penurunan lingkup wilayah operasional dilarang melakukan pengurangan Modal Disetor.⁸⁷

POJK No. 1/POJK.05/2017 juga mengatur mekanisme pelaporan ketika terjadi berbagai macam perubahan pada perusahaan penjaminan. Misalnya dalam hal perubahan anggaran dasar perusahaan, perusahaan penjaminan wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak persetujuan atau diterimanya surat pemberitahuan dari instansi yang berwenang.⁸⁸

Sementara itu, untuk perubahan tertentu yang meliputi perubahan terhadap:

1. nama Lembaga Penjamin;
2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Lembaga Penjamin;
3. perubahan tempat kedudukan kantor pusat Lembaga Penjamin;

⁸⁶ Pasal 40 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

⁸⁷ Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

⁸⁸ Pasal 42 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

4. pengurangan Modal Disetor bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
5. penambahan Modal Disetor bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; dan/atau
6. status Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya;

wajib melaporkan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berlakunya perubahan anggaran dasar mengenai perubahan tersebut.⁸⁹

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan (POJK No. 2/POJK.05/2017), mengatur berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan penjaminan ketika perusahaan menyelenggarakan kegiatan usahanya. Beberapa kewajiban tersebut berkaitan dengan kondisi keuangan baik dalam aspek likuiditas, kapasitas penjaminan, hingga aspek solvabilitas perusahaan penjaminan. Kewajiban ini dinyatakan secara eksplisit di dalam Pasal 42 POJK No. 2/POJK.05/2017 sebagai berikut:

- (1) Lembaga Penjamin wajib menjaga kondisi kesehatan keuangannya.
- (2) Pengukuran kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rasio likuiditas;
 - b. Gearing Ratio;
 - c. rentabilitas; dan
 - d. penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin.

Pada sisi likuiditas, perusahaan penjaminan diwajibkan untuk memiliki cadangan klaim dan cadangan umum.⁹⁰ Untuk cadangan klaim, perusahaan penjaminan wajib memiliki paling sedikit:⁹¹

1. 0,01% (nol koma nol satu per seratus) dari nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri; atau

⁸⁹ Pasal 42 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

⁹⁰ Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

⁹¹ Pasal 22 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

2. penjumlahan dari 100% (seratus per seratus) dari nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat Klaim dilaporkan, dengan Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*incurred but not reported*), mana yang lebih banyak.

Sementara itu, untuk cadangan umum, perusahaan penjaminan diwajibkan untuk paling sedikit memiliki 25% (dua puluh lima per seratus) dari laba bersih atau selisih hasil usaha pada tiap akhir periode laporan tahunan.⁹² OJK juga menetapkan bahwa apabila akumulasi cadangan umum telah mencapai 50% (lima puluh per seratus) dari modal disetor, kebijakan untuk menyisihkan cadangan umum dapat mengikuti kebijakan rapat umum pemegang saham atau yang setara. Cadangan umum ini hanya dapat dipergunakan oleh perusahaan penjaminan untuk menutup kerugian.⁹³

Selain likuiditas yang berkaitan dengan cadangan klaim dan cadangan umum, Perusahaan penjaminan juga secara khusus diwajibkan untuk menjaga rasio likuiditasnya, yakni paling rendah 120%.⁹⁴ Rasio likuiditas ini dihitung dengan menggunakan *current ratio* yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar.⁹⁵

Sementara itu, pada sisi solvabilitas, perusahaan penjaminan memiliki kewajiban kepemilikan ekuitas yang berbeda-beda sesuai dengan wilayah operasionalnya. Untuk perusahaan penjaminan yang wilayah operasionalnya berada di kabupaten/kota, kewajib kepemilikan ekuitas adalah paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah memperoleh izin usaha.⁹⁶ Sementara untuk perusahaan penjaminan lingkup provinsi wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah memperoleh izin usaha. Perusahaan Penjaminan lingkup nasional wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah memperoleh izin usaha.⁹⁷

⁹² Pasal 23 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

⁹³ Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

⁹⁴ Pasal 43 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

⁹⁵ Pasal 43 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

⁹⁶ Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

⁹⁷ Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

Dalam konteks kapasitas penjaminan, perusahaan penjaminan wajib mengoptimalkan kapasitas penjaminan yang dihitung atau diukur dengan *gearing ratio*. Perusahaan penjaminan diwajibkan untuk menjaga *gearing ratio* untuk penjaminan bagi usaha produktif paling tinggi 20 kali, dan wajib menjaga total *gearing ratio* paling tinggi 40 kali.⁹⁸ Masih berkaitan dengan kapasitas penjaminan, perusahaan penjaminan juga diwajibkan untuk memiliki nilai penjaminan bagi Usaha Produktif paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari total nilai penjaminan yang dimilikinya.⁹⁹ Kewajiban ini wajib dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak mendapatkan izin usaha.¹⁰⁰

POJK No. 2/POJK.05/2017 juga mengatur bahwa apabila kewajiban-kewajiban sebagaimana telah diuraikan di atas tidak dipenuhi oleh perusahaan penjaminan, perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan rencana pemenuhan kewajibannya kepada OJK. Kewajiban ini wajib dipenuhi paling lama 1 (satu) bulan sejak OJK menetapkan adanya pelanggaran atau tidak dipenuhinya kewajiban oleh perusahaan penjaminan.¹⁰¹ Rencana pemenuhan kewajiban tersebut wajib paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan perusahaan penjaminan untuk pemenuhan ketentuan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajibannya, yang meliputi rencana:¹⁰²

1. restrukturisasi aset dan/atau liabilitas;
2. penambahan modal disetor;
3. pengalihan sebagian atau seluruh aset;
4. pembatasan pembagian laba;
5. pembatasan kegiatan yang menyebabkan pelanggaran ketentuan;
6. pembatasan pembukaan kantor cabang baru;
7. penggabungan badan usaha; dan/atau
8. hal lain yang akan dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban perusahaan penjaminan.

⁹⁸ Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

⁹⁹ Pasal 29 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

¹⁰⁰ Pasal 29 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

¹⁰¹ Pasal 64 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

¹⁰² Pasal 64 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

Apabila perusahaan penjaminan tidak dapat menyampaikan rencana pemenuhan kewajiban, ataupun tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan rencana pemenuhan kewajiban yang telah disampaikan kepada OJK, OJK berwenang untuk mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan penjaminan, yang dapat berupa:¹⁰³

1. peringatan tertulis;
2. pembekuan kegiatan usaha; atau
3. pencabutan izin usaha.

Selain sanksi administratif di atas, OJK juga dapat memberikan sanksi tambahan yang dapat berupa:¹⁰⁴

1. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
2. pembatalan persetujuan; dan/atau
3. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.

¹⁰³ Pasal 66 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

¹⁰⁴ Pasal 66 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

BAB IV

LANDASAN-LANDASAN

A. Landasan Filosofis

Indonesia sebagai negara kesejahteraan memiliki tujuan untuk menghadirkan kesejahteraan ekonomi seluruh masyarakatnya hingga ke daerah. Tugas untuk mencapai kesejahteraan tersebut tidak mungkin dilaksanakan hanya oleh Pemerintah Pusat, terutama dalam konteks wilayah Indonesia yang sangat luas. Maka dari itu, diperlukan peran Pemerintah Daerah agar kesejahteraan dapat lebih merata dan menjangkau hingga lapisan masyarakat paling bawah.

Hal tersebut membuat Pemerintah Daerah dengan otonomi daerah yang dimilikinya harus memiliki peran dalam memajukan kesejahteraan umum. Salah satu cara dalam rangka pemenuhan kesejahteraan tersebut adalah melalui pemajuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pemajuan tersebut menjadi sangat penting mengingat UMKM memiliki memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia.

Meskipun demikian, para pelaku UMKM seringkali terkendala dengan modal. Hal ini diperburuk dengan sulitnya akses bagi pelaku UMKM untuk mengajukan kredit kepada bank guna penambahan modal. Hal tersebutlah yang membuat Pemerintah Daerah perlu hadir untuk menjawab permasalahan tersebut, yakni dengan menyediakan pembiayaan terhadap UMKM agar dapat berkembang

Dengan begitu, misi menghadirkan kesejahteraan umum bagi masyarakat dapat tercapai sebab dengan membantu pembiayaan UMKM, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan lapangan pekerjaan, dan juga tentu saja pendapatan daerah, sehingga pembangunan dapat tercapai dengan cepat.

Selain itu, terkait dengan desentralisasi fiskal, BUMD memainkan peran penting dalam mendukung desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah. BUMD merupakan instrumen yang digunakan pemerintah daerah untuk menghasilkan PAD yang berkontribusi pada pembiayaan pembangunan di tingkat daerah.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah membutuhkan modal untuk menjalankan program-program pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang efektif. BUMD hadir sebagai salah satu sumber pendapatan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mendukung kebutuhan keuangan daerah. Keuntungan yang dihasilkan oleh BUMD dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah dalam rangka membiayai program pembangunan.

BUMD juga berperan dalam pengumpulan modal pemerintah daerah untuk investasi dan interaksi dengan daerah lain. Melalui kegiatan bisnisnya, BUMD dapat menghimpun modal dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar daerah, untuk digunakan dalam upaya memajukan pembangunan lokal dan meningkatkan ekonomi daerah. BUMD berfungsi sebagai alat penggerak ekonomi daerah dengan memperkuat kemampuan ekonomi lokal melalui usaha-usaha yang dilakukan.

Melalui kegiatan bisnisnya, diharapkan BUMD dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat. Dengan begitu, desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya keuangan daerah dan memperbaiki kemandirian keuangan pemerintah daerah.

B. Landasan Sosiologis

Sebagai sektor perekonomian yang memiliki kontribusi yang besar, KUMKM dihadapkan pada persoalan sulitnya mengakses permodalan di lembaga keuangan seperti bank. Permasalahan tersebut disebabkan karena KUMKM memiliki keterbatasan agunan. Masalah tersebut diatasi dengan hadirnya PT Jamkrida Jabar sebagai Perusahaan Penjaminan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam periode 2017-2021, PT Jamkrida Jabar menunjukkan peningkatan positif dalam kinerja operasional dan keuangan, dengan total volume kredit sebesar 8.157,95 triliun rupiah dan total volume penjaminan sebesar 7.190,25 triliun rupiah pada tahun 2021.

Dengan kondisi permodalan saat ini, tanpa penambahan modal, PT Jamkrida diproyeksikan menghadapi beberapa kendala, seperti rasio gearing yang diperkirakan melampaui nilai 40 kali (sesuai dengan Pasal 28 Nomor 2/POJK.05/2017) pada tahun 2024, yang berpotensi menyebabkan penjualan dihentikan pada tahun-tahun berikutnya. Dampaknya, volume kredit dan penjaminan diproyeksikan mencapai nol pada tahun 2025. Selain itu, tanpa penambahan modal, ekuitas PT Jamkrida diproyeksikan mencapai angka 20 miliar pada tahun 2026, di bawah ketentuan minimum 100 miliar yang ditetapkan oleh OJK. Demikian pula, rasio likuiditas diproyeksikan mencapai 16%, di bawah ketentuan 120% yang ditetapkan oleh OJK.

Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, PT Jamkrida Jabar berisiko menghadapi sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Selain itu terjadinya *stop selling* memiliki implikasi pada akses modal KUMKM yang semula dimediasi dengan kehadiran PT Jamkrida Jabar melalui produk penjaminan. Sebagai solusi untuk masalah ini, diperlukan penambahan modal melalui penyertaan modal daerah Provinsi Jawa Barat ke PT Jamkrida Jabar. Dengan

penambahan modal ini, PT Jamkrida diproyeksikan dapat mencegah kondisi tersebut, menjaga rasio gearing di bawah 40 kali, ekuitas di atas 100 miliar, dan rasio likuiditas di atas 120%.

Penambahan modal disetor juga secara bersamaan merupakan bagian dari sasaran prioritas PT Jamkrida Jabar yang meliputi (1) peningkatan laba bersih; (2) peningkatan pelayanan strategis, dan (3) pengembangan teknologi informasi. Berdasarkan Rencana Bisnis PT Jamkrida Jabar periode Tahun 2022-2026. Berdasarkan Rencana Bisnis PT Jamkrida Jabar periode Tahun 2022-2026, sasaran tersebut tercapat dengan melakukan penambahan modal dasar sebesar Rp. 146.800.000.000 (seratus empat puluh enam miliar delapan ratus juta rupiah).

C. Landasan Yuridis

Dalam berbagai hukum positif yang mengatur dalam perusahaan penjaminan di Indonesia, Pemerintah Daerah dapat mendirikan perusahaan penjaminan untuk melakukan pembiayaan tersebut. Maka dari itu, umumnya Pemerintah Daerah memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan penjaminan kepada UMKM. Agar BUMD tersebut dapat berjalan, maka salah satu peran paling krusial yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah melakukan permodalan terhadap perusahaan penjaminan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwasanya Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal daerah terhadap BUMD yang dimilikinya, dan penyertaan modal daerah tersebut harus diatur melalui Peraturan Daerah. Lebih lanjut, berdasarkan PP BUMD, Penyertaan modal yang dilakukan oleh Daerah tersebut bertujuan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor dari BUMD yang dimilikinya.

Lebih lanjut, berdasarkan PP Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. Selanjutnya, Perda tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka dari itu, agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat melaksanakan penyertaan modal daerah terhadap PT Jamkrida, perlu dilakukan penetapan Perda mengenai penyertaan modal agar nantinya jumlah kewajiban Pemerintah untuk melakukan penyertaan modal daerah dapat dianggarkan dan ditetapkan dalam rancangan Perda tentang APBD. Perda penyertaan modal daerah terhadap PT Jamkrida sendiri telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT Jamkrida Jabar. Maka dari itu, dalam rangka meningkatkan kembali jumlah modal yang akan disertakan pada PT Jamkrida Jabar, perlu dilakukan perubahan pada perda tersebut.

BAB V

SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran yang hendak dicapai melalui perancangan peraturan daerah ini adalah penguatan permodalan untuk memperlancar kegiatan dunia usaha khususnya koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta memenuhi ketentuan perusahaan penjaminan dari OJK. Lebih jauh lagi, penguatan permodalan bagi dunia usaha tersebut ditujukan untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah usaha, dan membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan di daerah provinsi Jawa Barat.

Pembentukan peraturan daerah ini akan menjangkau secara langsung beberapa pihak sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal menetapkan dan mengalokasikan penyertaan modal daerah pada PT Jamkrida Jabar, serta memproses perubahan bentuk perusahaan menjadi perusahaan persero daerah (Perseroda);
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal menetapkan dan mengalokasikan penyertaan modal daerah pada PT Jamkrida Jabar; dan
3. PT Jamkrida Jabar dalam hal menerima penyertaan modal daerah dan penyesuaian bentuk perusahaan menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda).

Pembentukan peraturan daerah ini akan menjangkau secara tidak langsung beberapa pihak sebagai berikut:

1. Dunia usaha khususnya koperasi, usaha kecil, mikro dan menengah, untuk mendapatkan akses permodalan usaha yang lebih mudah; dan
2. Masyarakat di daerah provinsi Jawa Barat yang dapat memiliki kesempatan untuk mendapat lapangan kerja yang lebih luas.

Dalam rangka meningkatkan akses koperasi dan usaha kecil, mikro, dan menengah pada sumber pembiayaan dengan mendorong kegiatan usaha lembaga penjaminan kredit, dalam hal ini oleh PT Jamkrida Jabar, secara efisien, berkesinambungan, serta bermanfaat lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian daerah, arah pengaturan peraturan daerah ini meliputi:

1. Perubahan nomenklatur perusahaan PT Jamkrida Jabar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda);

2. Penambahan penyertaan modal daerah Pemprov Jabar dan pengalokasiannya secara bertahap kepada PT Jamkrida Jabar.

B. Pokok-Pokok Materi Muatan

Ruang lingkup peraturan daerah yang akan dibentuk meliputi 3 (tiga) materi muatan sebagai berikut:

1. Perubahan Nomenklatur PT Jamkrida Jabar menjadi perusahaan perseroan daerah

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru, nama Perusahaan adalah Perusahaan Perseroan Daerah Jamkrida Jabar atau disingkat PT Jamkrida Jabar (Perseroda). Oleh karenanya, nomenklatur yang semula “PT Jamkrida Jabar” menjadi “PT Jamkrida Jabar (Perseroda).

2. Penambahan penyertaan modal daerah melalui pengalokasian modal disetor pada PT Jamkrida Jabar

Kewajiban penyertaan modal Daerah pada PT Jamkrida Jabar (Perseroda) adalah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar sebesar Rp. 1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah) atau sebesar Rp. 612.000.000.000,- (enam ratus dua belas miliar rupiah) terbagi atas lembar saham dengan jumlah dan nilai nominal per lembar saham yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT Jamkrida Jabar (Perseroda).

Penyertaan modal Daerah pada PT Jamkrida Jabar (Perseroda) sampai dengan 31 Desember 2022 telah disetor sebesar Rp. 153.000.000.000,- (seratus lima puluh tiga miliar rupiah). Berdasarkan penyertaan modal Daerah tersebut, sisa kewajiban penyertaan modal Daerah pada PT Jamkrida Jabar (Perseroda) berjumlah Rp. 459.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan miliar rupiah).

Dalam rangka memenuhi sisa kewajiban penyertaan modal Daerah, dialokasikan penyertaan modal Daerah:

- a. sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022;
- b. sebesar Rp. 46.800.000.000,- (empat puluh enam miliar delapan ratus juta rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 2023; dan

- c. sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal penyertaan modal Daerah telah dipenuhi, sisa kewajiban penyertaan modal Daerah kepada PT Jamkrida Jabar (Perseroda) adalah Rp. 312.200.000.000,- (tiga ratus dua belas miliar dua ratus juta rupiah), yang akan dipenuhi melalui penyertaan modal Daerah secara bertahap berdasarkan rencana bisnis PT Jamkrida Jabar (Perseroda) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, yang jumlah besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah tentang APBD terkait berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada PT Jamkrida Jabar (Perseroda).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, Naskah Akademik ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. PT Jamkrida Jabar merupakan BUMD yang memiliki peranan penting dalam mengembangkan perekonomian di Provinsi Jawa Barat, sebab dibentuk untuk memberikan jasa penjaminan kredit bagi koperasi dan UMKM. Agar PT Jamkrida Jabar dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan penjaminan, maka harus diimbangi pula dengan kondisi kesehatan permodalan perusahaan yang memadai sesuai ketentuan perundang-undangan di sektor penjaminan. Apabila PT Jamkrida Jabar tidak dapat memenuhi ketentuan permodalan dan kesehatan perusahaan tersebut, perusahaan ini tidak akan dapat melaksanakan fungsinya untuk menyediakan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM.
2. PT Jamkrida Jabar dibentuk dalam rangka menjawab permasalahan yang dihadapi Koperasi dan UMKM atas keterbatasan modal dan akses terhadap kredit perbankan. PT Jamkrida Jabar telah menunjukkan kinerja operasional dan kinerja keuangan yang positif sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2021, dengan total volume kredit senilai lebih dari 8.157 triliun rupiah dan total volume penjaminan senilai lebih dari 7.190 triliun rupiah per 2021. Namun dengan kondisi permodalan yang terbatas sedangkan volume kredit dan penjaminan yang tinggi, PT Jamkrida Jabar memerlukan penambahan modal disetor. Tanpa penambahan modal disetor PT Jamkrida Jabar diproyeksi mengalami peningkatan gearing ratio melampaui nilai 40 kali per 2024 hingga mengakibatkan terjadinya stop selling pada tahun berikutnya. Selain itu, nilai ekuitas PT Jamkrida diproyeksi menyentuh angka 20 miliar per 2026 di bawah ketentuan minimum 100 miliar. Apabila standar ketentuan OJK tersebut tidak terpenuhi, PT Jamkrida Jabar berpotensi dikenai tindakan berupa sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha oleh OJK. Sedangkan penambahan modal disetor selain dapat mencegah kondisi tersebut, dapat mengekspansi kontribusi penjaminan PT Jamkrida Jabar terhadap Koperasi dan UMKM di provinsi Jawa Barat.
3. Agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat melaksanakan penyertaan modal daerah terhadap PT Jamkrida, perlu dilakukan penetapan Perda mengenai penyertaan modal

agar nantinya jumlah kewajiban Pemerintah untuk melakukan penyertaan modal daerah dapat dianggarkan dan ditetapkan dalam rancangan Perda tentang APBD.

4. Sasaran dari rancangan peraturan daerah ini adalah untuk memperkuat permodalan PT Jamkrida Jabar dalam rangka memperlancar kegiatan dunia usaha khususnya koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Lebih jauh lagi, penguatan permodalan bagi dunia usaha tersebut ditujukan untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah usaha, dan membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan di daerah provinsi Jawa Barat. Arah pengaturan serta materi muatan rancangan peraturan daerah ini meliputi perubahan nomenklatur perusahaan PT Jamkrida Jabar menjadi perseroda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru, peningkatan modal dasar perusahaan, dan penambahan penyertaan modal daerah serta pengalokasiannya secara bertahap pada PT. Jamkrida Jabar.

B. Saran

Dalam rangka pembentukan rancangan peraturan daerah untuk memenuhi kebutuhan regulasi sesuai kajian naskah akademik ini, direkomendasikan:

1. Agar rancangan peraturan daerah ini menjadi prioritas agar dapat dibahas dan ditetapkan sesegera mungkin mengingat urgensi penambahan penyertaan modal pada PT Jamkrida Jabar yang perlu dilakukan secara segera.
2. Pembahasan rancangan peraturan daerah ini dilakukan secara partisipatif terutama dengan melibatkan pemangku kepentingan utama, dalam hal ini PT Jamkrida Jabar sebagai perusahaan

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Adam Smith, *Iquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nation* dalam m M. Dawam Rahardjo (Editor), *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*, (LP3ES, Jakarta, 1987).
- Ade Komarudin, *Politik Hukum Integratif UMKM, Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing*, (Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka, 2014).
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, *Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha Provinsi Jawa Barat*, Januari 2021.
- Bagir Manan, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Dinding Diding S. Anwar dan Toto Pronoto, *Industri Penjaminan Menatap Indonesia Gemilang*, Jakarta: Lembaga Managemen FEB UI, 2015.
- Harson dalam Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Jimly Assidique, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2010.
- Josef Riwu Kaho, *Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Julius Bobo, *Transformasi Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Cidesindo, 2003).
- Mac Iver, *The Modern State*, Oxford University Press, London, 1950.
- Saragih, Juli Panglima, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. Sinar Grafika, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajagrafindo, 2009.

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Sri-Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial, Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire, (Yayasan Hatta, Jakarta, 2005).

Suharizal, Demokrasi Pemilukada Dalam Sistem Ketatanegaraan RI, (Bandung: UNPAD Press, 2012).

Sujanto, Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, edisi revisi (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990).

Dokumen Lainnya

Abdi Persada Putera Paulus, “Fungsi Lembaga Penjaminan Kredit dalam Pemberian Kredit Bank bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”, *Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 2, 2019.

Amri, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2(1), 123–130. https://www.academia.edu/42672824/Dampak_Covid19_Terhadap_UMKM_di_Indonesia.

Asra W, “Peran dan Keberadaan UMKM Setelah Krisis Ekonomi Global”, *Pajakku*, <https://www.pajakku.com/read/5ebb511dc70ee2287482c6fe/Peran-dan-Keberadaan-UMKM-Setelah-Krisis-Ekonomi-Global>.

<https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/dukungan-program-pen-bangkitkan-umkm>.

<https://repjabar.republika.co.id/berita/rgxy6m396/atalia-praratya-sebut-58-ribu-umkm-di-jabar-terdampak-pandemi-covid-19>.

Luh Putu Prema Shanti Putri Saraswati, “Peranan Perusahaan Penjaminan dalam Mengatasi Permasalahan UMKM Mengakses Kredit di Sektor Perbankan (Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan), *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 2.

PT Jamkrida Jabar, Proposal Pengajuan Setoran Modal PT Jamkrida Jabar Tahun 2022.

PT Jamkrida Jabar, Rencana Bisnis PT Jamkrida Jabar 2022-2026.

Sriningsih, Siti dan Muadi Yasin, 2009, “Dampak Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pemerataan Fiskal Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat”, *Majalah EKONOMI*, Vol. XIX, No. 2, Agustus 2009.

Susanti, Ira, 2008, "Analisis Karakteristik Daya Saing Regional: Kasus Kabupaten/ Kota Pulau Jawa Tahun 2003", Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. IX, No. 1, Juli 2008.

Tim Lapera, Otonomi Pemberian Negara, Kajian Kritis atas Kebijakan Otonomi Daerah, Lapera Pustaka Utama, Jakarta.

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR ... TAHUN 2023

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMIN KREDIT
DAERAH JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Kepada Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 212);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMIN KREDIT DAERAH JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah Jawa Barat yang selanjutnya disingkat PT Jamkrida Jabar Perseroda adalah badan usaha milik Daerah yang bergerak dibidang jasa keuangan dan penjaminan.
6. Direksi adalah Direksi PT Jamkrida Jabar Perseroda.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

8. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar Daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Daerah adalah untuk pemenuhan modal disetor pada PT Jamkrida Jabar Perseroda.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Daerah pada PT Jamkrida Jabar (Perseroda) adalah:

- a. mengembangkan investasi Daerah;
- b. meningkatkan permodalan usaha;
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
- d. memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

- (1) Modal dasar PT Jamkrida Jabar ditetapkan sebesar Rp.1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah), terbagi atas lembar saham dengan jumlah dan nilai nominal per lembar saham yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT Jamkrida Jabar (Perseroda).
- (2) Kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada PT Jamkrida Jabar (Perseroda) paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau sebesar Rp.612.000.000.000,00 (enam ratus dua belas miliar rupiah).
- (3) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sampai dengan 31 Desember 2022 telah dilakukan setoran modal oleh para pemegang saham sebesar Rp.203.200.000.000,- (dua ratus tiga miliar dua ratus juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar Rp.203.200.000.000,- (dua ratus tiga miliar rupiah); dan
 - b. Mitra pemegang saham sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- (4) Dengan telah dipenuhinya setoran modal oleh para pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka masih terdapat sisa pemenuhan modal dasar sebesar Rp.409.000.000.000,- (empat ratus sembilan miliar rupiah).
- (5) Dalam rangka pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah mengalokasikan penyertaan modal Daerah:
 - a. sebesar Rp.57.080.000.000,00 (lima puluh miliar delapan puluh juta rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 2023; dan
 - b. sebesar Rp.39.720.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 2024.
- (6) Dalam hal penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhi, sisa kewajiban penyertaan modal Daerah kepada PT Jamkrida Jabar (Perseroda) adalah Rp.312.000.000.000,- (tiga ratus dua belas miliar rupiah), yang akan dipenuhi melalui penyertaan modal Daerah secara bertahap berdasarkan rencana bisnis PT Jamkrida Jabar (Perseroda) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, yang jumlah besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada PT Jamkrida Jabar (Perseroda).

BAB III

PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Direksi menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha dan laporan keuangan triwulan dan semester serta Laporan Keuangan Tahunan kepada Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan kepada DPRD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ... NOMOR ...